

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan kasih sayang-Nya, penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabuddin. SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi. SH.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Bapak Tunggul Anshari Setia Negara. SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingannya selama ini dan memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Istislam.SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas saran-saran dalam penulisan skripsi
5. Bapak Rudi selaku Staf PT. Inhutani III kantor Manggala Jakarta .
6. Bapak Indra Kukuh selaku staf bagian Ekstensifikasi dan Penilaian kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.
7. Orang tua penulis, Dr.Ir. Bambang Widyantoro.MM dan Ir. Noli Novidahlia. M.Si,serta Kedua kakak kandung penulis, Sylvilia Widyanageri. S.T.P dan Yugi Diganegara. SE terima kasih atas dukungannya secara moral hingga terselesainya skripsi penulis..
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan oleh penulis.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk kelanjutan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semogaa Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, September 2014

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>SUMMARY</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Efektivitas Hukum.....	11
B. Pajak .....	14
C. Pajak Bumi dan Bangunan .....	17
D. Hukum Pajak .....	21
E. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan .....	28
F. Kehutanan .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Populasi dan Sampling .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	45
G. Definisi Operasional.....	45





**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 47

B. Proses Pelaksanaan Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002.....53

C. Efektivitas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002. ....76


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 87

B. Saran ..... 88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**


Tabel 1. Daftar Pengusaha Hutan Indonesia Tahun 2011-2016.....57

Tabel 2. Bentuk Sanksi Menurut Bobot Pelanggaran.....64

Tabel 3. Perbandingan Pungutan Kehutanan Antar Negara.....78


Tabel 4. Hasil Bedah Kinerja IUPHHK Hutan Alam Tahun 2013.....79

Tabel 5. Hasil Bedah Kinerja IUPHHK-HTI Tahun 2013.....80



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Pola Pemanfaatan Kawasan Hutan Indonesia.....	54
Gambar 2. Perkembangan Jumlah IUPHHK Hutan Alam (HPH) Tahun 1994-2012 .....	60
Gambar 3. Rumus Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak.....	66
Gambar 4. Alur Pembayaran Pajak Bumi dan Perhutanan Sektor Perhutanan.....	73





**DAFTAR LAMPIRAN****SURAT-SURAT**

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Permohonan Ijin Survey Universitas Brawijaya
3. Surat Keterangan Permohonan Ijin Survey Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia di Jakarta
4. Surat Keterangan Permohonan Ijin Survey Kantor Tenaga Ahli di Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia di Jakarta
5. Surat Keterangan Permohonan Ijin Survey Kantor Pusat Direktorat Pajak di Jakarta
6. Surat Keterangan Pengantar Survey dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia kepada Kepala Bagian Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Pajak Kementerian Keuangan
7. Surat Keterangan Pemberian Izin Riset Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jaenderal Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

**DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERHUTANAN**

1. Daftar Perhitungan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Hutan Alam
2. Daftar Perhitungan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan Hutan Tanaman Industri

**HASIL WAWANCARA****SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI****HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

## RINGKASAN

Megista Novinagari, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERHUTANAN BERDASARKAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERHUTANAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2002 (STUDI DI KANTOR ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA), Tunggul Anshari Setia Negara, SH., MH, Dr. Istislam, SH.M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan berdasarkan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 (Studi di Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Jakarta) Pilihan permasalahan dilatarbelakangi adanya Nilai Jual Kena Pajak sebesar 40%. Jumlah ini dianggap memberatkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan sehingga menurunkan kinerja para pengusaha hutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, sehingga tujuan akhir dari adanya peraturan tersebut tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, penulisan skripsi ini mengambil rumusan permasalahan berupa: (1) Bagaimana proses Pelaksanaan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002) (2) Bagaimana efektivitas Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 dikaitkan dengan praktek yang ada di Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Data primer serta data sekunder serta populasi dan sampling yang telah dikumpulkan oleh penulis akan diolah menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu suatu metode dengan memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan sesuai dengan penelitian dikaitkan dianalisa lebih lanjut berdasarkan teori hukum yang ada.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengusaha hutan yang tergabung dalam Asosiasi ini dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan secara mandiri kepada bank persepsi atau ataupun melewati petugas pungutan pajak, untuk prosesnya sendiri tidak menyulitkan pengusaha sebagai wajib pajak Sedangkan untuk keefektivitasannya sendiri kita tidak dapat semata-mata menilai bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan tidak efektif dalam pemanfaatan hasil hutan, namun usaha perhutanan yang ada saat ini sarat akan pungutan dan regulasi sehingga menyebabkan birokrasi yang rumit bagi para pengusaha hutan. Dibandingkan dengan negara lain yang memanfaatkan hasil hutannya sebagai komoditi perekonomiannya, Indonesia memiliki jumlah regulasi yang paling banyak, sehingga mengakibatkan unit yang ada tidak dapat melakukan kegiatannya secara maksimal. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai



berikut: a). Pengusaha hutan dapat mengajukan *Judicial review* terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002.b) pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi nyata para pengusaha sebelum menentukan NJKP, c) pemerintah sebaiknya hanya menerapkan pungutan berupa Pajak Penghasilan (PPH), *License fee* dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).



## SUMMARY

Megista Novinagari, Administrative law, Faculty of law, University of Brawijaya, August 2014, **THE IMPOSITION OF LAND AND BUILDING FORESTRY TAX BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 25 OF 2002 (Study In Association of Indonesian Forest Concessionaires Holders)**, Tunggul Anshari Setia Negara, SH., MH, Dr. Istislam, SH.M.Hum.

In this thesis, the researcher discusses about Imposition Building Tax Of Forestry Based On Government Regulation Number 25 Of 2002 study in Association of Indonesian Forest Concessionaires Holders Jakarta. The choice issues based of Taxable Sales Value by 40%. This amount is considered burdensome taxpayer to make payments Forestry land and building tax that lowers the performance of forest entrepreneurs who are members of the Association of Indonesian Forest Concessionaires, so that the the final goal of the regulation is not accomplished.

Based on the description, this thesis takes the form of problem formulation: (1) How the Implementation of Land and Building Tax Forestry Based on Government Regulation No. 25 of 2002? (2) How is the effectiveness of the Land and Building Tax Forestry Based on Government Regulation No. 25 Year 2002?

This thesis using the method using the Juridical Empirical Sociological juridical approach by Government Regulation No. 25 Year 2002 associated with existing practices in the Office of the Association of Indonesian Forest Concessionaires Holders in Jakarta. Primary data, secondary data as well as population and sampling that has been collected by the researcher will be processed using descriptive analytical technique is a method to provide an overview and describe the problem in accordance with the associated research further analyzed based on existing legal theories.

Based on research using this method, researcher has the result obtained answer the legal statement that the Forest Concessionaires who incorporated in this association can make a payment of Land and Building Tax Forestry independently to the perception bank or through the tax officer, for the process it self the payment of Land and Building tax is not difficult for the forest cocessionaires as the taxpayer. Whereas for the effectiveness itself, we not asses that Land ad Building forestry tax is not effective in the utilization of forestry products. Nowadays, forestry effort currently have many levies and regulation so that it can be a difficult birocracy.

Compared with the other state which is utilization of forestry as the economic comodity, Indonesia has most widely regulation, therefore the effect is affect for the forestry concessionaires, many unit of forestry concessionaires can not make their activities not maximal. As for the suggestion in this research i.e. : a) Forestry concessinaires can submitted Judicial Review against the substitution Government Regulation Number 25 of 2002, b) The government must be give the regard about

condition the forestry concessionaires before determine NJKP, c) government should be apply several regulation i.e. income tax (PPh), License Fee and Provision of Forest Resources (PSDH).





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Hukum, hal ini sudah secara tegas tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat dipahami bahwa negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi, dan juga bahwa segala tindak yang dilakukan ataupun yang diputuskan harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan harus pula tunduk dengan aturan yang berlaku. Sementara untuk pemisahan kekuasaan, negara Indonesia adalah tidak menganut sistem pemisah secara murni, akan tetapi dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan (*check and balances*), dimana khusus untuk kekuasaan membuat undang-undang masih terdapat kerja sama antara eksekutif dan legislatif.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri, dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan Presiden harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dipertegas dengan adanya pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

Selain itu terdapat pula pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

---

<sup>1</sup>Muhammad Erwin, **Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm 149

Dari adanya kedua pasal tersebut maka, di tiap keputusannya Presiden harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tanpa terkecuali dan tentu saja tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu fungsinya sebagai kepala eksekutif Indonesia, presiden menjalankan segala perundang-undangan Indonesia sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam segenap peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>2</sup>

Terdapat dua prinsip yang menonjol di dalam konsep negara hukum pertama prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini dipertegas dengan adanya pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dari pasal tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa seluruh warga yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dijamin adanya kepastian hukum dari negara Indonesia dan oleh karenanya sebagai warga Indonesia harus mendukung keberadaan dan pemerintahan hukum Indonesia itu sendiri.

Kedua prinsip adanya peradilan administrasi. Kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat agar berjalan seiring dan bergandeng tangan, bagaikan dua pilar yang saling menopang, diperlukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak didasarkan pada hukum dan atau bertentangan dengan hukum, selain itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap sikap tindak pemerintah yang melanggar hak asasi dalam

---

<sup>2</sup>Muhammad Erwin, *Op.cit*, Hlm. 150

lapangan administrasi negara dapat dilakukan oleh kekuasaan yudikatif melalui badan peradilan khusus,<sup>3</sup> seperti Peradilan Perpajakan. Hal ini tertulis dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai ciri terakhir dalam konsep negara hukum adalah jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini terdapat dalam pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan semakin lengkapnya pengaturan mengenai jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi suatu negara, saat ini telah menjadi tolok ukur bagi syarat suatu negara untuk dapat disebut sebagai negara hukum.<sup>4</sup>

Dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, negara mempunyai tujuan, adapun bunyi dari alinea IV tersebut adalah :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social....

Untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia maka terdapat pula pasal 33 ayat (3) tertulis :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat..

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>Muhammad Erwin, *Op.cit.* Hlm. 151



Untuk mencapai tujuan negara tersebut negara memiliki dua tugas penting, yaitu tugas rutin negara dan tugas rutin pembangunan dan untuk kedua tugas tersebut memiliki kaitan erat dengan sumber pembiayaan. Tugas rutin negara dibiayai dari adanya penerimaan rutin negara, penerimaan rutin negara itulah yang membiayai tugas rutin negara. Penerimaan rutin negara diperoleh dari pendapatan sektor dalam negeri, misalnya dari hasil Badan Usaha Milik Negara, denda-denda, hak waris atas peninggalan terlantar, hasil bumi dan termasuk didalamnya pungutan pajak.<sup>5</sup>

Peranan pajak di Indonesia sendiri sangatlah penting bagi keuangan negara, kurang lebih sebesar 70% dari hasil penerimaan negara berasal dari pajak. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila pajak dikatakan sebagai nadi dari suatu perekonomian negara, yang artinya bahwa tanpa adanya pajak maka keuangan negara akan lumpuh karena tidak adanya pemasukan bagi negara tersebut.<sup>6</sup>

Peraturan tentang pungutan pajak di Indonesia sendiri diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa:

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23A tersebut menyatakan bahwa hasil dari pungutan pajak memiliki sifat yang memaksa, yang artinya adalah pembayaran pajak diwajibkan kepada wajib pajak yang tergolong mampu untuk membayarkannya dan apabila wajib pajak tidak membayar pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi dari

---

<sup>5</sup>Tunggul Anshari Setia Negara, **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia, Malang, 2008. Hlm. 2

<sup>6</sup>*Ibid*

pemerintah atau aparat yang diberikan wewenang dalam hal ini aparat dari Direktorat Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak dipergunakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Selain menjadi salah satu sumber penerimaan negara, pajak juga dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Pusat memberikan kewenangan secara penuh yang disertai dengan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem Pemerintah Negara.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu dari pemungutan pajak. Hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dulunya merupakan bagian dari pajak pusat, yang artinya sebagian besar dari hasilnya akan dikembalikan kembali ke daerahnya masing-masing. Dengan munculnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk Perdesaan dan Perkotaan. Melalui Undang-undang tersebut Pajak Bumi dan Bangunan mengalami perluasan nama menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi terdapat pengecualian terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB P3). Pemungutan ketiga sektor ini masih menjadi bagian dari pajak pusat.

Untuk penguasaan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor Perhutanan sendiri diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Penguasaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan. Dalam penentuan

objek pajaknya, pengenaan objek pajaknya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di sektor perhutanan. Untuk NJOP sektor perhutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan pasal 1 huruf (a) yang menyatakan:

Besarnya Nilai Jual Pajak sebagai besar perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ditetapkan untuk :

- a. Obyek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Obyek Pajaknya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau lebih;
- b. Obyek pajak lainnya :
  - 1)Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak apabila Nilai Jual Obyek Pajaknya Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) atau lebih;
  - 2)Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak apabila Nilai Jual Obyek Pajaknya kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Setiap isi/substansi di peraturan perundang-undangan haruslah memiliki tujuan akhir yang memberikan dampak baik bagi yang menerapkannya. Dalam hal ini, substansi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan tidak memberikan dampak yang baik bagi Pengusaha Hutan. Pemerintah ini tidak tercapai, di pasal 1 huruf (b) menyatakan bahwa obyek pajak kehutanan sebesar 40% dari Nilai Jual Obyek Pajak. Presentase sebesar 40% dirasa terlalu berat bagi pemegang izin usaha bidang kehutanan. Dampak yang paling nampak adalah banyaknya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang



memilih tidak berproduksi daripada harus menanggung kerugian. Hal ini terlihat dari jumlah HPH yang terus menurun di tiap tahunnya

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut mendorong penulis untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengenaan obyek pajak kehutanan terhadap pengusahaan hutan, maka penulis ingin mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002.(Studi di Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia).

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002?
2. Bagaimana efektivitas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai beberapa tujuan yang dikehendaki diantaranya :

1. Untuk memahami dan menganalisis proses pelaksanaan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor Perhutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002.
2. Untuk memahami dan menganalisis efektif tidaknya pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan baru dalam ilmu hukum administrasi negara dan pada ilmu hukum pajak khususnya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan di sektor Perhutanan

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi anggota asosiasi pengusaha hutan untuk menghindari adanya penyimpangan dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **b. Bagi Mahasiswa dan Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan literature, serta menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk mendalami hukum administrasi negara serta pada ilmu hukum pajak.

#### **c. Bagi Masyarakat Umum**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang dasar pernghitungan pajak bumi dan bangunan dan menambah pengetahuan serta informasi kepada masyarakat dalam hal ini pengusaha bidang kehutanan tentang penghitungan pajak bumi dan bangunan di sektor Perhutanan.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan

### **BAB II**

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Pada bagian Kajian Pustaka ini berisi tentang pengertian Efektivitas hukum, Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Kehutanan, dan kajian pustaka mengenai kehutanan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sampling, populasi, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data dan juga teknis analisis data yang menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif

### **BAB IV**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini, penulisan akan menguraikan tentang hasil penelitian yang telah didapat dari kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Jakarta.



**BAB V****PENUTUP**

Sebagai penutup, dalam bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan serta saran dari penulis. Pada bagian ini juga akan dilampirkan berbagai lampiran yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam Bahasa Latin “*efficene*” yang memiliki arti menimbulkan, mencapai hasil. Kata efektivitas dapat diartikan sebagai suatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan target/tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Sebagai lagi menyatakan bahwa suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh sistem hukum.<sup>7</sup>

Hukum dapat dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif. Dengan demikian, hukum dapat mencapai tujuannya atau dapat mengubah perilaku manusia menjadi lebih baik. Kepatuhan hukum seseorang sering kali dikaitkan dengan persoalan-persoalan di seputar kesadaran hukum seseorang tersebut.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto,<sup>9</sup> menyebutkan bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang peraturan ;
- b. Pemahaman hukum ;
- c. Sikap hukum ;
- d. Pola perilaku hukum.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi**, Remadja Karya, 1985. Hlm I

<sup>8</sup> Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009. Hlm. 34

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, **Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 1983. Hlm. 272

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang didapat oleh seseorang mengenai isi dan tujuan dari peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta apa manfaat yang didapat bagi pihak – pihak yang kehidupannya diatur oleh hukum.

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan sebagai sikap menerima hukum karena penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.

Pola perilaku hukum adalah suatu keadaan apabila peraturan hukum sudah dapat diterapkan dengan baik serta memberikan manfaat serta keuntungan yang nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat pula faktor – faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari efektivitas hukum antara lain sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Substansi hukum atau kaidah hukum  
Berlakunya sebuah undang -undang atau peraturan tidak lepas dari adanya asas yang tujuannya adalah agar undang – undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga undang – undang atau peraturan tersebut dapat dikatakan efektif.
- b. Struktur hukum atau aparat penegak hukum  
Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas, dikarenakan merekamencakup baik secara langsung maupun tidak langsung segala bentuk penegakan hukum. Sama seperti dengan masyarakat lainnya, penegak hukum memiliki kedudukan atau peranan sekaligus.
- c. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat  
Sebagian besar aturan hukum atau peraturan yang beredar di masyarakat saat ini berasal dari nilai-nilai yang ada di

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, **Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**, UI Press, Jakarta, 1983. Hlm. 35



masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu yang baik ataupun sesuatu yang dianggap buruk.

4) Fasilitas (sarana dan prasarana) sebagai pendukung terlaksananya kaidah atau peraturan hukum.

Sarana dan prasarana tidak bisa lepas dari kelancaran penegakan hukum. Tanpa adanya hal tersebut tidak mungkin penegak hukum. Tanpa adanya hal tersebut tidak mungkin penegak hukum akan berjalan lancar. Sarana dan prasarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan sebagainya. Jika ada hal yang tidak terpenuhi maka dapat dipastikan penegakan hukum tidak mencapai tujuannya.

Menurut Lawrence M. Friedman, suatu penegakan hukum dipengaruhi dari adanya tiga faktor, yaitu Struktur hukum, kultur/budaya hukum dan substansi hukum.

Struktur hukum dapat dikatakan sebagai kerangka atau rangka dalam suatu penegakan hukum, yang artinya adalah terdapat pengawasan terhadap penegakan hukum. Sehingga dapat dikatakan jika sistem struktural ini adalah sebagai penentu bisa atau tidaknya suatu aturan hukum dilaksanakan dengan baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, struktur aparat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pasal ini adalah Direktorat Pajak bagian Pajak Bumi dan Bangunan. Jikalau aparat Direktorat Pajak tidak melakukan pengawasan secara penuh terhadap jalannya peraturan ini, maka dapat dipastikan pengusaha hutan *illegal* akan semakin merajalela dengan tidak menerapkan bunyi pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002.

Kultur / budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman diterangkan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai,

pemikiran serta harapan. Pada peraturan Pemerintah ini masyarakat yang dituju adalah pengusaha di bidang kehutanan, para pengusaha hutan menerapkan aturan untuk membayar obyek pajak kehutanan sebesar 40%. Namun pada kenyataannya pengusaha hutan merasakan tertekan dengan adanya presentase obyek pajak yang begitu tinggi. Sehingga harapan mereka untuk mencapai tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 yaitu mengoptimalkan penerimaan negara berupa pajak bumi dan bangunan obyek kehutanan tidak tercapai.

Adapun isi/substansi hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 yang isinya menyatakan bahwa objek pajak kehutanan sebesar 40% dirasa memberatkan pengusaha hutan di Indonesia. Dampak akhir yang dihasilkan dari adanya isi pasal tersebut adalah banyaknya pengusaha hutan yang lebih memilih untuk tidak berproduksi. Sehingga tujuan dari pengenaan pajak di tiap-tiap daerah pemanfaatan kawasan hutan yaitu untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.

## **B. Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Sampai saat ini pengertian mengenai pajak tidak dapat diartikan dalam bentuk pengertian tunggal. Dan untuk memahami lebih jauh tentang pengertian pajak, terdapat pendapat beberapa para ahli<sup>11</sup> diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H  
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari setor swasta ke sektor pemerintah ) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 5

- b. Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya  
Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- c. Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat  
Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.
- d. Menurut Prof. Dr. J.J.A. Adriani  
Pajak ialah pungutan pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khususnya terhadapnya (*Belasting, de befing, wear door de overheld zich door middle van juridische dwangmiddelen verschaft, om fe publieke but gaven te bestriden, zulke zonder enige prestatie daaregenover te stellen.*)

Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan Nasional, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*routine*) dan pembangunan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari Pajak adalah iuran yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok, perusahaan negeri atau swasta kepada pemerintah pusat yang sifatnya adalah wajib dan dapat dipaksakan apabila tidak akan dikenai sanksi yang tujuan dari iuran tersebut adalah untuk *public saving* dan agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa terdapat lima unsur pokok dari definisi pajak yaitu;

- a. Iuran/pajak;
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang;
- c. Pajak dapat dilaksanakan;



- d. Tidak menerima kontra prestasi;
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

## 2. Fungsi Pajak

Dalam perpajakan nasional, kita mengenal terdapat tiga fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*Budgeter*), fungsi mengatur (*Regulerend*), dan fungsi social<sup>12</sup>:

### a. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran mempunyai maksud yaitu mengumpulkan dana yang sebesar-besarnya dari masyarakat dan memasukannya ke dalam kas negara dengan tujuan sebagai untuk keperluan belanja negara.

### b. Fungsi Mengatur

Dalam fungsi ini pajak mempunyai peranan sebagai penggerakan perekonomian dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Lain kata, fungsi ini dapat dikatakan sebagai pendorong dan mengendalikan kegiatan yang ada dimasyarakat agar sejalan dengan aturan atau keinginan pemerintah.

### c. Fungsi Sosial

Fungsi ini memiliki arti bahwa hak milik perseorangan yang diakui pemanfataannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan yang ada dimasyarakat. Dikarenakan fungsi sosial masih menjadi bagian dari fungsi mengatur, jadi fungsi sosial harus memperhatikan beberapa hal, antara lain<sup>13</sup>:

- 1) Memberi pembebasan dari pajak atas penghasilan unuk minimum kehidupan;

---

<sup>12</sup>*Ibid.* Hlm 12

<sup>13</sup>*Ibid.* Hlm. 16

- 2) Memperhatikan faktor-faktor perorangan dari keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan-kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga, keadaan kesehatan, dan lainnya.

### 3. Pajak menurut sifatnya

Menurut sifatnya pajak digolongkan menjadi dua, yaitu pajak perseorangan (*persoonlijk*) dan pajak kebendaan (*zakelijk*)<sup>14</sup>.

#### a. Pajak perseorangan

Pajak yang dalam penetapannya memperhatikan dari diri serta keluarga wajib pajak. Hal ini dalam penentuan besarnya utang pajak harus memperhatikan keadaan dan kemampuan wajib pajak.

#### b. Pajak kebendaan

Pajak ini adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan dari wajib pajak. Pada umumnya pajak ini merupakan pajak tidak langsung sehingga dalam keadaan apapun, wajib pajak harus dikenai pajak yang sama.

### C. Pajak Bumi dan Bangunan

#### 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.

---

<sup>14</sup>*Ibid.* Hlm 20

## 2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Terdapat beberapa asas yang terdapat dalam pajak bumi bangunan, antara lain<sup>15</sup>:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
- b. Adanya kepastian hukum;
- c. Mudah dimengerti dan adil;
- d. Menghindari pajak berganda.

## 3. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai objek pajak pengganti.

Bila tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
- b. Nilai perolehan baru; dan
- c. Nilai jual objek pajak pengganti.

## 4. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. PBB

<sup>15</sup>Dita Indriana Kartikasari, **Pelaksanaan Penagihan Pajak Secara Aktif Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (studi di kantor Pelayanan Pajak dan Bangunan Kabupaten Cibinong)**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.2007. Hlm 29



lahir sebagai penyempurna pengenaaan pajak-oajak lainnya yang dianggap tumpang tindih.

### **5. Sifat Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak atau dikenal dengan barang tetap, yang dalam hal ini objek lebih diutamakan daripada subjek yang tidak mempengaruhi dalam pemungutan pajak. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sifat dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah objektif.<sup>16</sup>

### **6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan:

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan memiliki arti yang cukup luas bahwa subjek pajak juga meliputi orang atau badan yang menguasai tanah dan/atau bangunan bahkan juga orang atau badan yang memperoleh manfaat dari tanah dan atau bangunan tanpa memiliki atau memperoleh hak yang sah atas tanah atau bangunan.

Ada hal yang perlu diketahui berdasarkan bunyi pasal tersebut, yaitu bahwa tidak semua subjek pajak merupakan wajib pajak dan juga menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Terdapat syarat-syarat objektif yang harus dipenuhi seorang wajib pajak untuk bisa menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Dikarenakan sifat dari oajak bumi dan bangunan yang objektif, maka subjek pajak ini teidak mengenal pengecualian subjek pajak. Yang ada hanya pengecualian terhadap objek pajak.

### **7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 31

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi, yaitu permukaan bumi dalam hal ini tanah dan perairan dan tubuh bumi yang ada didalamnya. Tidak semua tanah dan bangunan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Terdapat beberapa objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu sebagai berikut.<sup>17</sup>

- a. Tanah atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b. Tanah atau bangunan yang dipergunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik serta badan/perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;
- c. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, dan taman nasional. Pajak Bangunan dan Bumi adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat. Namun demikian, hampir keseluruhan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai dengan tahun 2013. Hal ini didasarkan pada isi dari pasal 180 ayat (5) yang pada intinya menyatakan batas waktu pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku hingga tanggal 31 Desember 2013.

Ketentuan pasal 180 ayat (5) tersebut membuat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada setiap kabupaten/kota di Indonesia mungkin saja tidak serempak, tergantung pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan peraturan daerah yang berkaitan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 117-118

<sup>18</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, **Pajak Daerah & Retribusi Daerah (berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2103. Hlm.554

## D. Hukum Pajak

### 1. Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali pada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban untuk membayar pajak.<sup>19</sup>

Adapun pengertian hukum pajak berdasarkan beberapa ahli<sup>20</sup>, antara lain:

a. Pengertian Hukum Pajak menurut Rochmat Soemitro

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, dengan kata lain hukum pajak menerangkan mengenai siapa saja wajib pajak (subjek) dan apa saja kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek apa saja yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan dan sebagainya.

b. Pengertian Hukum Pajak Menurut Santoso Brotodihardjo

Hukum pajak yang disebut juga hukum *fiscal* adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan dari seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

Berdasarkan pengertian yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pajak berupa suatu hubungan yang terjadi antara pemerintah sebagai penarik pajak dengan masyarakat yang menjadi subjek pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak. Dan dengan adanya hubungan seperti itu maka dapat disebut sebagai hukum publik.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Pajak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm.6

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 47



## 2. Kedudukan Hukum Pajak dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Secara umum hukum terbagi atas hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik mencakup hukum pidana dan hukum tantra yang meliputi hukum tata negara. Hukum perdata mencakup hukum perdata arti sempit (B.W.=*Burgelijke Wetboek*) dan hukum dagang (W.v.K =*Wetboek van Koophandel*).

Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warganya, sedangkan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara perorangan di dalam masyarakat.

Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara ialah segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang artinya adalah suatu hukum yang digunakan untuk kepentingan bagi masyarakat luas. Hal tersebut, karena dalam hukum pajak mengatur antara penguasa/ pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak. Walaupun hukum pajak merupakan hukum publik, tetapi hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum perdata (privat) dan saling bersangkutan, hal itu karena kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak di lingkungan perdata, seperti

pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, kompensasi, pembebasan hutang, dan sebagainya<sup>21</sup>.

### 3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam rangka memenuhi suatu keadilan dalam perpajakan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan merata. Syarat ini sesungguhnya sudah ada sebelum pada masa revolusi Perancis, dimana pada masa tersebut terdapat suatu ketimpangan social, dimana rakyat miskin hidup dengan dihina dan susah payah, sedangkan orang kaya dapat menikmati kehidupan yang mewah. Asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut<sup>22</sup>:

#### a. Asas Rechtsfilosisch (asas menurut falsafah hukum).

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, maka timbullah suatu pertanyaan, apakah yang menjadi dasar dari hal tersebut, seperti bagaimana dasar untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak pada negara sebagainya.

#### 1) Teori Asuransi

teori ini menyamakan antara pajak premi asuransi, dimana pembayaran pajak disamakan dengan pembayar premi asuransi sebagai pihak tertanggung. Sementara itu, negara diposisikan sebagai pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi terjadi secara langsung.

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 39

<sup>22</sup>*Ibid.* Hlm. 34

## 2) Teori Kepentingan

Dalam ajarannya, teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terdapat rakyatnya karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi, lebih besar pula pajak yang harus dibayar.

Timbul keberatan dari teori ini, sebab dalam ajarannya pajak disamakan dengan retribusi, yaitu untuk kepentingan yang lebih besar diharuskan pembayaran pajak yang lebih besar pula, padahal orang miskin dalam hal tertentu. Disamping itu dalam teori ini masih terdapat kelemahan dalam penentuan besaran pajak secara tegas dan tepat. Oleh karenanya teori ini semakin banyak berkurang penganutnya.

## 3) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (teori bakti)

Menurut teori ini muncul berdasarkan paham "*Organische Staatsleer*" yang mengajarkan bahwa justru karena negaralah maka timbul hak untuk memungut pajak.

## 4) Teori Daya Beli

Menurut teori ini, pajak berfungsi sebagai pompa yang menyedot daya beli dari rumah tangga masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kemasyarakat untuk memelihara hidup masyarakat dan membawa yang diinginkan (tujuan negara).

Dalam teori ini terdapat kerugian yang ditujukan kepada orang kaya yang terkena pajak, namun kerugian ini akan tergantikan dengan jasa



timbang balik yang diberikan secara tidak langsung, misalnya saja untuk perawatan jalan, pembangunan sekolah atau fasilitas-fasilitas lainnya.

Jadi, pada intinya pemungutan pajak ini tidak merugikan masyarakat.

Iuran yang diberikan dari masyarakat akan dikembalikan masyarakat melalui saluran atau dengan cara lain.

### 5) Teori Daya Pikul

Pokok pangkal dalam teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu harus sesuai dengan daya pikul masing-masing individu.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut teori ini, yang menjadi kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara baru ada jika kebutuhan primer untuk tiap individu sudah terpenuhi.

#### b. Asas Yuridis

Dalam teori ini, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang menyatakan dengan jelas, baik untuk negara maupun warganya. Dan oleh sebab itu, maka penarikan atau pemungutan pajak yang ada harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik tanpa adanya kontraprestasi yang dapat diberikan secara langsung ke tiap-tiap individu. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, sehingga dalam hal ini harus memperhatikan hak-hak *fiscus* maupun wajib pajak dalam pemungutan pajak.

### c. Asas Ekonomi

Dalam fungsinya yaitu sebagai mengatur (*regularend*), pajak juga dapat dijadikan sebagai penentu politik perekonomian negara. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun negara yang menginginkan merosotnya perekonomian rakyat. Dan untuk itu pemungutan pajak harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut<sup>23</sup>:

- 1) Harus mengusahakan agar tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan;
- 2) Harus mengusahakan agar pemungutan pajak tidak menghalangi rakyatnya dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran

### d. Asas Finansial

Satu fungsi dari Pajak adalah fungsi anggaran (*budgeter*) yaitu artinya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan cara melakukan pungutan kepada wajib pajak. Dengan memperhatikan penjelasan salah satu fungsinya yaitu pungutan, maka pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memaksakan pungutan tersebut kepada wajib pajak yang tidak mendapat kontraprestasi. Menurut Miyasto seperti yang dikutip oleh Sri Pudyatmoko<sup>24</sup>, suatu pungutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Asas Legal
- b. Asas Kepastian Hukum
- c. Asas Efisien
- d. Asas Nondistorasi
- e. Asas Kesederhanaan
- f. Asas Adil

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm. 39

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm. 40

#### e. Asas Pengenaan Pajak

Jika membicarakan mengenai asas pengenaan pajak, maka asas ini membicarakan tentang yurisdiksi dari suatu negara berhadapan dengan negara lainnya (hukum pajak Internasional). Untuk membahas lebih lanjut mengenai Asas Pengenaan Pajak, asas ini memiliki tiga cara dalam pemungutannya, antara lain<sup>25</sup>:

- 1) Asas Tempat Tinggal (domisili)
- 2) Asas Sumber
- 3) Asas Kebangsaan

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa cara untuk memungut pajak, dalam hal ini biasa disebut stelsel atau sistem.

##### a. Menurut Waktu Pemungutan

Berdasarkan waktu pemungutannya dapat dibedakan menjadi dua waktu, yaitu *voorheffing* dan *naheffing*.

##### b. Menurut Dasar Penetapan Pajak

Berdasarkan dasar penetapan pajaknya, dikenal tiga sistem/*stelsel* antara lain:

- 1) *Stelsel*/Sistem Fiktif (anggapan);
- 2) *Stelsel*/Sistem Riil;
- 3) *Stelsel*/Sistem campuran.

---

<sup>25</sup>*Ibid.* Hlm. 42



## E. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

### 1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

Sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan perusahaan hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, kegiatan usaha hutan pada saat itu dikenakan pungutan atau biaya oleh pemerintah berupa Iuran Izin Usaha (*Liscenses Fee*) dan Iuran Hasil Hutan (*IHH/Royalty*).

Selanjutnya pada tahun 1985 terbitlah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pada diterbitkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 terdapat kesepakatan dari pemerintah (Presiden, Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan) untuk segala kegiatan usaha di sektor kehutanan yang dilakukan di kawasan hutan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang tidak dibebani hak keagrariaan agar tidak dikenakan kewajiban untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang mengakibatkan krisis multidimensi yang berdampak pada rusaknya tatanan ekonomi di Indonesia, pada saat itu pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipasi dengan mengadakan kesepakatan dengan *International Monetary Fund (IMF)* melewati *Letter of Intent* pada tahun 1998. Sebagai salah satu syarat didalam kesepakatan tersebut, pemerintah Indonesia harus menaikkan rente ekonomi pada kegiatan usaha kehutanan, konsekuensinya adalah pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak

Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Sejak saat itu, beban pungutan yang diberikan pemerintah terhadap pengusaha hutan dirasa memberatkan. Berdasarkan data statistik Kehutanan Indonesia, pada tahun 1992 produksi kayu bisa mencapai 26.049.496 m<sup>3</sup><sup>26</sup> sedangkan di tahun 2012 produksi kayu hanya mencapai 5.088.695 m<sup>3</sup>.

Kondisi tersebut dapat memungkinkan tidak meningkatnya pendapatan negara atau pendapatan daerah dari usaha sektor kehutanan. Selain persaingan secara global, sektor kehutanan perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan dan menginternalisasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang antara lain kelola ekonomi, kelola sosial, dan kelola lingkungan. Jika ketiga pilar tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat dipastikan biaya produksi bagi pengusaha hutan akan semakin berat. Pada akhirnya, pengusaha hutan alam (IUPHHK-HA) banyak yang tidak mampu menjalankan kegiatan pengelolaan hutan. Kondisi ini ditunjukkan dengan data perkembangan jumlah pengusaha hutan alam yang terus mengalami penurunan dari tahun 1993 dari jumlah pengusaha hutan yang berjumlah 575 unit dengan luas areal kerja 61,70 juta Ha, pada tahun 2011 hanya tersisa 292 unit dengan luas areal kerja 23,4 juta Ha.<sup>27</sup>

## **2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan**

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan di sektor perhutanan terdapat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 (Peraturan tersebut dibuat pada tanggal 18 November 2011) dan Peraturan Menteri

<sup>26</sup>Data Statistik Kehutanan Indonesia tahun 1992/1993

<sup>27</sup>Data statistik kehutanan Indonesia 2011

Keuangan No. 150/PMK.03/2010 (Peraturan Menteri Keuangan tersebut dibuat pada tanggal 27 Agustus 2010, Permenkeu tersebut tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan).

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan yang diberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Adapun objek dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan berupa areal produktif, areal belum produktif, areal emplasemen dan areal lainnya.

## **F. Kehutanan**

### **1. Pengertian Kehutanan**

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *boa* (Belanda) dan *forest* (Inggris). *Forest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Menurut Dengler, yang diartikan dengan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat ( horizontal dan vertikal ).<sup>28</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menerangkan bahwa pengertian hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh

<sup>28</sup>Salim.H.S, **Dasar-Dasar Hukum Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hlm. 40



pemerintah sebagai hutan. Sedangkan kawasan hutan diartikan sebagai wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan oleh menteri untuk ditetapkan sebagai hutan tetap, yang dimaksud dengan menteri adalah Menteri yang disertai dengan urusan Kehutanan<sup>29</sup>.

Sementara menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusan.<sup>30</sup>

Secara yuridis Normatif, menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>31</sup>

Menurut pendapat Bambang Pamulardi,<sup>32</sup> dengan merujuk kepada pengertian dalam UU Kehutanan 1967 tersebut, pengertian hutan :

Hutan tidak dianut dalam pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah), dengan apa yang ada di atasnya. antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh; hutan yang dimaksud ini adalah dapat dilihat dari sudut *de facto* yaitu kebenarannya di lapangan. Di samping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang bertumbuhan pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini

<sup>29</sup>Bambang Eko Supriyadi, **Hukum Agraria Kehutanan aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan negara**. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal 67

<sup>30</sup>Supriadi, **Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 15

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>Bambang Pamulardi, *Op.cit.* Hlm 34

dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Keberadaan hutan ini adalah *de jure* (penetapan pemerintah).

Adapun pengertian hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 1 angka 2 berbunyi :

Hutan adalah hutan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah<sup>33</sup>.

Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan diundangkannya UUPA, berarti sejak saat itu Indonesia telah memiliki Hukum Agraria Nasional yang merupakan warisan kemerdekaan setelah pemerintahan kolonial Belanda.<sup>34</sup>

Didalam konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, menegaskan peranan kunci tanah, bahwa bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks ini,

<sup>33</sup> K. Wantijk Saleh, **Hak Anda Atas Tanah**, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982, Hlm 7

<sup>34</sup> Sudjito, **Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat Strategis**, Yogyakarta, Liberty, 1987, Hlm 1

penguasaan dan penghakkan atas tanah terutama tertuju pada perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam pembangunan masyarakat.

Menurut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), semua tanah di kawasan negara Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Jika di atas tanah itu tidak ada hak pihak tertentu (orang atau badan hukum), maka tanah itu disebut tanah yang langsung dikuasai negara. Kalau di atas tanah itu ada hak pihak tertentu, maka tanah itu disebut tanah hak.

## 2. Jenis-Jenis Hutan

Di Indonesia memiliki beberapa jenis hutan<sup>35</sup> antara lain :

### a. Hutan Hujan Tropika

Hutan yang terdapat didaerah tropis dengan curah hujan sangat tinggi, hutan hujan tropika berfungsi sebagai paru-paru dunia.Hutan hujan tropika ini terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

### b. Hutan Monsun

Hutan ini juga dikenal dengan hutan musim, hutan monsoon biasanya mempunyai tumbuhan sejenis, misalnya hutan jati, hutan kapuk dan sebagainya.Hutan monsoon ini banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

### c. Fungsi Hutan

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan tentang fungsi Hutan, dalam pasal 2 Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok hutan Indonesia menjadi 3 antara lain:

<sup>35</sup> [www.kompasiana.com/post/read/543488/1/jenis-hutan-dan-fungsinya](http://www.kompasiana.com/post/read/543488/1/jenis-hutan-dan-fungsinya) diakses pada tanggal 17 maret 2014



### 1) Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

### 2) Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi sendiri terdiri atas :

#### a) Hutan Suaka Alam

Hutan ini memiliki ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan.

#### b) Kawasan hutan pelestarian alam

Kawasan hutan ini memiliki ciri khas tertentu baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.

#### c) Taman Buru

Taman Buru adalah kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.

### 3) Hutan Produksi

Hutan produksi adalah hutan yang diperuntukan guna memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri,

dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversikan (HPK).

### 3. Manfaat Hutan

Terdapat empat manfaat utama adanya hutan,<sup>36</sup> antara lain :

#### a. Manfaat/fungsi Ekonomi

- 1) Hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual tinggi;
- 2) Membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah penebang liar;
- 3) Dapat menyumbangkan devisa kepada negara dari hasil penjualan produk keluar negeri.

#### b. Manfaat/fungsi Klimatologis

- 1) Hutan sebagai pengatur iklim;
- 2) Hutan sebagai paru-paru dunia.

#### c. Manfaat/fungsi Hidrolis

- 1) Dapat menampung air hujan dalam tanah;
- 2) Menjadi pengatur tata air tanah

#### d. Manfaat/fungsi Ekologis

- 1) Mencegah erosi dan banjir;
- 2) Menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah;
- 3) Sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

---

<sup>36</sup>*Ibid*

#### 4. Status Hutan

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : a) hutan negara, dan b) Hutan hak.

Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya<sup>37</sup>. Hutan negara yang dikuasai oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa.

#### 5. Dasar Hukum Penguasaan Hutan oleh Kementerian Kehutanan.

Kewenangan dapatlah disimpulkan sebagai kekuasaan formal yang lahir dari hukum publik, yang memberikan dasar bagi perbuatan hukum publik. Menurut Philipus M. Hadjon, bagi pemerintah dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah kewenangan yang berkaitan dengan jabatan (*ambt*). Jabatan melalui tiga sumber yakni, atribusi, delegasi dan mandate akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*)<sup>38</sup>.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt<sup>39</sup>, setidaknya terdapat tiga sumber kewenangan pemerintahan, yaitu :

- a. Atribusi;
- b. Delegasi; dan
- c. Mandate.

<sup>37</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, **Hukum Kehutanan di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. Hlm 44

<sup>38</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Op.cit.hlm. 76*

<sup>39</sup> Ridwan H.R, **Hukum Administrasi Negara.**, RajaGrafindo Persada, Jakarta,2006, hlm. 104-105



Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang (DPR) kepada suatu organ pemerintahan<sup>40</sup>.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya. Dalam delegasi wewenang berarti ada pelimpahan kewenangan dari pemberi delegasi atau pemilik asal kewenangan (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegataris*). Tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada delegatoris. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini maka *delegans* tidak dapat menggunakan lagi wewenang yang dilimpahkan, kecuali dengan menariknya kembali secara tegas (dengan peraturan perundang-undangan). Secara teoritis kewenangan yang diberikan ini malah dapat diperbesar.<sup>41</sup>

Mandat adalah jika satu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam hal mandate tidak terjadi perubahan wewenang apapun. Yang ada hanyalah hubungan internal antara atasan dengan bawahan<sup>42</sup>.

Dalam kalimat lainnya, menurut F.A.M. Stroink dan J.B Steenbeek mengatakan bahwa kewenangan pemerintah dari suatu organ hanya dapat diperoleh baik dari atribusi maupun delegasi. Suatu organ hanya dapat memperoleh wewenang baru dengan cara atribusi, sedangkan delegasi wewenang dapat terjadi apabila terdapat pengalihan atau pelimpahan wewenang tertentu dari organ yang telah mendapat wewenang atribusi kepada organ lain. Dengan kata lain, delegasi selalu harus didahului dengan atribusi.

<sup>40</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Loc.cit.*

<sup>41</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Loc.cit.*

<sup>42</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Loc.cit.*

Wewenang atribusi (*attributie*) adalah wewenang baru yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan dan menciptakan suatu wewenang yang orisioner.<sup>43</sup> Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan memahami kewenangan yang meliputi ketiga hal tersebut (atribusi, delegasi, dan mandat), secara tidak langsung juga menguraikan mengenai batasan kewenangan yang meliputi isi/materi, wilayah dan waktu.

Pengusaan hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi sebagaimana isi pasal 4 ayat (2) yang menyatakan:

Pengusaan hutan oleh negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan bukan kawasan hutan; dan
- c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.

Berdasarkan isi pasal tersebut, negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan serta menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.<sup>44</sup> Selanjutnya pemerintah juga memiliki wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lainnya untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kehutanan yang sifatnya

<sup>43</sup>Bambang Eko Supriyadi, *Op.cit.*hlm. 77

<sup>44</sup>Bambang Eko Supriyadi, *Op.cit.*hlm. 78

penting, dan berdampak luas. Namun tentu saja, pemerintah harus memperhatikan serta mempertimbangkan aspirasi rakyatnya melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Memperhatikan isi dari pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan:

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rumusan pengertian menguasai negara atas hutan memiliki arti negara melalui pemerintah memiliki segala kewenangan untuk menentukan pemanfaatan serta penggunaan dan hak atas sumber daya alam berupa hutan dalam bentuk mengatur, mengelola, mengurus dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Jika melihat dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dikaitkan dengan teori tentang kewenangan maka pemerintah telah mendapatkan kewenangan untuk menguasai, mengatur, mengurus hutan berdasarkan wewenang atribusi yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang Kehutanan.

Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menjelaskan secara jelas bahwa Kementerian Kehutanan dapat menguasai secara penuh tanah kawasan hutan yang ada di Indonesia. Misalnya saja mengenai penguasaan tanah terlantar yang ada di Indonesia. Tanah terlantar yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan



lagi namun bukan berarti tanah tersebut tidak ada yang menguasai. Jika kembali merujuk pada kontruksi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penguasaan hutan termasuk tananya sekalipun tanah tersebut adalah tanah terlantar berada di pengawasan negara, bukan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat disimpulkan bahwa semua hutan termasuk tanahnya yang berada di kawasan Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara ini kemudian dilimpahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, bertindak sebagai perwujudan atau perwakilan negara dalam hal ini adalah Presiden, Presiden untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh sebuah kabinet yang terdiri dari menteri-menteri. Dalam suatu Keputusan Presiden tentang struktur dari suatu Organisasi kaan terlihat bahwa siapa yang diberikan kewenangan untuk menguasai, mengelola ataupun mengatur masalah hutan dan kehutanan.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Bambang Eko Supriyadi, *Op.cit.*. Hlm. 86

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia.<sup>43</sup> Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah yang ditemui selama melakukan sebuah penelitian.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, adapun alasannya penulis untuk menelaah praktek Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 di Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Jakarta.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan secara Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan ini dipergunakan karena peneliti hendak mengkaji Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, serta peraturan perundang-undangan terkait dan dikaitkan dengan praktek yang terjadi di kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Jakarta, peneliti bisa mengetahui secara langsung proses pelaksanaan serta efektivitas dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hal 3

## C. Jenis Data dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>46</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian langsung di lapangan berupa hasil dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari undang-undang maupun buku atau literatur lain yang digunakan. Data sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain:

Peraturan Perundang-undangan:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undangan Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan;
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. P.150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- e) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan.

---

<sup>46</sup>M. Iqbal Hasan, **Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 82



Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011.

Selain menggunakan undang-undang serta peraturan tersebut, untuk mendapatkan data sekunder lainnya, dalam penelitian ini juga memperoleh dari literatur hukum yang berkaitan dengan hukum pajak secara umum, literatur pajak bumi dan bangunan serta literatur lainnya yang terkait dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, yaitu melakukan wawancara terpimpin (*interviewguide*) secara terbuka terhadap responden, dalam melakukan teknik wawancara ini, peneliti menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada responden sebagai pedoman, namun tetap ada kemungkinan untuk melakukan variasi pertanyaan lainnya yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian ini.

##### **2. Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Adapun sumber data sekunder ini diperoleh dari Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia di Jakarta, Kantor Pusat Direktorat Pajak Jakarta dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum Brawijaya Malang (PDIH FH UB), perpustakaan umum Kota Malang serta media massa serta situs internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## E. Populasi dan Sampling

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang diteliti.<sup>47</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga ahli, pegawai atau karyawan dibidang terkait di kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Jakarta serta pejabat atau karyawan Kantor Pusat Direktorat Pajak Jakarta yang berhubungan langsung dalam penelitian ini.

### 2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling*, yaitu sampel akan dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari peneliti. Peneliti akan menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi<sup>48</sup>.

Adapun pihak yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan permasalahan ini yang dapat dijadikan sebagai responden diantaranya:

- a. Tenaga Ahli di Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
- b. Kepala Bidang Hukum dan Humas (tidak ditemui, karena yang bersangkutan tidak berada ditempat.);
- c. Kepala Bidang Organisasi dan Keuangan (tidak dilakukan wawancara, namun yang bersangkutan memberikan contoh pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang dilakukan oleh anggota Asosiasi);
- d. Karyawan Kantor Pusat Direktorat Pajak Jakarta bagian Ekstensifikasi dan Penilaian

<sup>47</sup>Bambang Waluyo, **penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. Hlm 43

<sup>48</sup>Assofa Burhan, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Hlm. 9

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mendeskripsikan data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan sesuai dengan penelitian yang ada, kemudian data tersebut dianalisa lebih lanjut dengan teori serta penjelasan yang didasarkan pada hukum sekunder, dari hasil analisis inilah yang kemudian dijabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih bagian yang penting dan dapat dipelajari serta membuat kesimpulan pada bagian akhir. Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

#### **G. Definisi Operasional**

1. Efektivitas Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan adalah tercapainya target akhir sesuai ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya Nilai Jual Kena Pajak berdasarkan peraturan dan ketentuan teknis dibidang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia adalah organisasi atau suatu perkumpulan bagi pengusaha yang bergerak dibidang sektor kehutanan yang mempunyai tujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan usaha disektor kehutanan agar tertib hukum serta menimbulkan usaha sehat dalam pembangunan nasional.
4. Perhutanan adalah segala kegiatan memelihara, memproduksi atau mengelola hutan yang ada di Indonesia dengan tujuan sebagai salah satu komoditi yang dapat diperjualbelikan.



5. Kehutanan adalah segala kegiatan mengelola atau melestarikan hutan untuk kepentingan umat manusia.
6. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi, namun jika tidak ada transaksi jual beli, maka Nilai Jual Objek Pajak dapat diperoleh melalui perbandingan objek yang sama atau Nilai Objek Pengganti.
7. Nilai Jual Kena Pajak adalah digunakan sebagai dasar penentuan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Nama Instansi Lokasi Penelitian

Instansi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (disingkat APHI) atau dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan dengan nama *Association of Indonesian Forest Concessionaires Holders*. APHI didirikan pada tanggal 21 Nopember 1983 dan untuk waktu yang tidak ditentukan. APHI berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lt. 9 Ruang 915 – 917 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta dan memiliki kode pos 10270<sup>49</sup>.

#### 2. Visi dan Misi Instansi

Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) APHI Nomor IX/MUNASAPHI/2011 telah ditetapkan sebagai Garis Besar Kebijakan dan Program Kerja Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia masa bakti 2011-2016 yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan berorganisasi. Pada keputusan Munas tersebut, APHI memiliki sebuah visi yaitu “Menjadi Asosiasi yang bermanfaat secara optimal bagi anggota dalam mencapai pengelolaan hutan produksi lestari”. Penetapan visi tersebut sesuai dengan masalah yang terjadi saat ini, yaitu semakin berkurangnya kesadaran kepada pengelola hutan untuk melestarikan kembali hutan yang semakin hari semakin rusak. Demi tercapainya visi tersebut APHI memiliki beberapa misi, yang diantaranya sebagai berikut:

<sup>49</sup> [www.rimbawan.com/sekretariat](http://www.rimbawan.com/sekretariat) diakses pada tanggal 12 Juli 2014

- a. Mewujudkan Asosiasi yang memiliki integritas dan kredibilitas tinggi baik ditingkat nasional maupun internasional.
- b. Menjadi wadah bagi anggota dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal.
- c. Menjadi mitra sejajar dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan lestari.
- d. Memfasilitasi anggota dalam menghadapi tantangan dan peluang global.

### 3. Tujuan Instansi

Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam bekerjanya APHI untuk jangka waktu lima (5) tahun yaitu dari tahun 2011-2016. APHI memiliki sebuah tujuan yaitu “mendorong anggota asosiasi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan legalitas kayu yang efektif dan efisien”. Disamping APHI memiliki tujuan utama, APHI juga memiliki beberapa tujuan lainnya, yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan hasil hutan pada hutan alam produksi melalui peningkatan produktivitas hutan alam;
- b. Mendorong percepatan pembangunan hutan tanaman dalam upaya pemenuhan bahan baku industri dari hutan tanaman;
- c. Memperjuangkan tercapainya resolusi konflik penggunaan lahan dan pemanfaatan sumber daya hutan;
- d. Memanfaatkan peluang usaha baru melalui skema adaptasi dan nitigasi perubahan iklim dalam penggunaan hutan secara lestari;



- e. Memberi masukan kepada penentu kebijakan terkait dengan peningkatan daya saing produk/jasa kehutanan serta tata kelola yang baik (*good governance*);
- f. Mendorong anggota untuk memperoleh sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan legalitas kayu;
- g. Mendorong agar seluruh pemegang IUPHHK dapat menjadi anggota APHI;
- h. Membangun *image* pengelolaan hutan produksi yang positif;
- i. Membangun mekanisme bantuan hukum dan advokasi terhadap anggota yang mengalami persoalan hukum;
- j. Mengupayakan terwujudnya kepastian berusaha dalam pengelolaan hutan di Indonesia;
- k. Mengupayakan terbangunnya hubungan pusat dan daerah yang sinkron.

Sebagai salah satu perkumpulan atau asosiasi dibidang kehutanan, APHI mempunyai tujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan usaha dibidang kehutanan agar tertib hukum serta menimbulkan usaha yang sehat dalam pembangunan negara kesatuan republik Indonesia yang sejahtera.

APHI juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha hutan indonesia agar memiliki kemampuan teknis dan manajemen yang handal, sehingga para pengusaha hutan memiliki daya saing yang kuat dan sehat baik ditingkat nasional maupun internasional, menjunjung tinggi etika bisnis dengan cara membuka jalur informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat indonesia maupun masyarakat di luar negeri, dengan tujuan untuk menunjang kemajuan usaha dibidang kehutanan, dengan cara

memberikan penyuluhan, bantuan ataupun perlindungan hukum serta memperjuangkan hak dan kepentingan anggota APH. APHI juga membina para anggotanya agar memiliki moralitas yang baik, profesional dan dapat dipercaya dalam menjalankan usahanya dengan menjunjung tinggi serta mengedepankan aturan yang berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.

#### **4. Fungsi dan Tugas Instansi**

Asosiasi pengusaha hutan Indonesia memiliki fungsi sebagai wadah komunikasi, informasi, konsultasi, fasilitas, dan advokasi pengusaha hutan dengan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pengusaha bidang kehutanan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional.

Selain adanya fungsi, APHI juga memiliki tugas adalah untuk memfasilitasi segala bentuk kegiatan anggota APHI pada tingkat daerah, nasional maupun global sesuai dengan aspirasi dan kepentingan seluruh anggota yang dituangkan dalam bentuk garis-garis kebijakan dan program kerja organisasi serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

Melalui keputusan Munas APHI No. IX/MUNAS-APHI/2011, terdapat beberapa bidang yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dalam keputusan tersebut diterangkan tentang program kerja, kegiatan, output, frekuensi ataupun biayanya, namun pada pembahasan kali ini, penulis hanya menguraikan tentang bidang organisasi dan program kerja bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan penelitian saja, diantaranya:

---

<sup>50</sup>Anonim, Buku Rapat Kerja Tahunan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Tahun 2013

a. Bendahara

- 1) Mengelola dana asosiasi pada tahun 2013 sebesar Rp 60,627 Miliar
- 2) Mengalokasikan dana untuk kegiatan tahun 2013 sebesar RP 10,341 Miliar atau 123% dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp 8,380 Miliar atau 108% dari RKA tahun 2012 sebesar Rp 9,589 Miliar
- 3) Menyusun laporan audit.

b. Bidang organisasi dan keuangan

- 1) Penguatan kelembagaan;
  - a) Menyempurnakan aturan organisasi;
  - b) Menegakkan aturan organisasi secara konsisten dan konsekuen;
  - c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
- 2) Memperkuat pengelolaan asset dan dana organisasi yang bertanggung-gugat;
- 3) Menggali sumber pendanaan asosiasi;
- 4) Mengelola secara berhati-hati seluruh asset asosiasi serta dapat meningkatkan nilai manfaatnya;
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dan konsultasi dengan anggota dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- 6) Melengkapi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia secara memadai;
- 7) Membangun dan meningkatkan jejaring dengan berbagai pihak;
- 8) Meningkatkan hubungan kemitraan yang sinergi dan kesetaraan dengan seluruh *stakeholder*;



- 9) Melakukan komunikasi yang intensif dengan anggota;
- 10) Melakukan komunikasi internal dengan anggota/kelompok anggota yang dilakukan secara periodik;
- 11) Konsolidasi anggota;
  - a) Mengelola keanggotaan asosiasi melalui sertifikasi keanggotaan dan tersedianya *data based* mutakhir;
  - b) Mendorong para pemegang IUPHHK untuk menjadi anggota asosiasi;
  - c) Bidang sosial dan lingkungan.
- 12) Membantu mediasi resolusi konflik antara pemegang IUPHHK dan pihak lain pengguna lahan dan pemanfaatan sumber daya hutan;
  - a) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan sosial yang dihadapi anggota;
  - b) Mendorong dan memfasilitasi anggota dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari baik hutan lam maupun hutan tanaman;
  - c) Memfasilitasi penanganan permasalahan lingkungan;
  - d) Mendorong dan memfasilitasi anggota dalam mengembangkan usaha hasil hutan bukan kayu maupun jasa lingkungan dan energi;
  - e) Mengembangkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu dan bio-energi;
  - f) Pengutan lembaga organisasi;
  - g) Membina dan mengembangkan sumber daya manusia yang menangani jasa lingkungan;

- h) Membangun citra positif asosiasi dan anggotanya dalam pengelolaan hutan lestari;
- i) Membangun citra positif terkait permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi anggotanya;
- j) Penggantian transportasi rapat Dewan Pengurus bidang sosial dan lingkungan


## **B. Proses Pelaksanaan Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002**

### **1. Potensi Sumber Daya Hutan Indonesia**

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian ini, penerimaan pendapatan negara salah satunya berasal dari pajak. Indonesia sebagai negara yang memiliki kawasan hutan terluas kedelapan di dunia. Berdasarkan pengukuhan kawasan di tahun 2011, kawasan hutan dan perairan seluruh Indonesia mencapai 130,68 juta ha.<sup>51</sup> Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hutan memiliki 3 fungsi yaitu Hutan Lindung, Hutan Konservasi dan Hutan Produksi. Untuk mengetahui jumlah luas pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia dapat dilihat pada diagram berikut ini:

<sup>51</sup>Irsyal Yasman dan Purwadi Soeprihatno, *Dunia Usaha Kehutanan: Besar Tapi Tak Berdaya, Lestari Tapi Tak Bersaing*. Jakarta. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Mei 2014. Hlm. 3

Diagram 1. Diagram Pola Pemanfaatan Kawasan Hutan Indonesia.



Sumber: data RKTN tahun 2011-2030

Berdasarkan diagram diatas, data menunjukkan untuk luas kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 13,73%, untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) memiliki luas 18,72%, sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya mengenai fungsi hutan, Hutan Lindung (HL) memiliki luas 22,08%, Hutan Konversi (HK) seluas 20,52% dan Hutan Produksi (HP) seluas 24,96%. dapat dilihat bahwa sebenarnya Indonesia memiliki potensi bisnis sektor Kehutanan untuk memajukan roda perekonomian negara.

## 2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB Sektor Perhutanan

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

Subjek pajak PBB sektor perhutanan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh



manfaat atas bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha yang diberikan hak pengusahaan hutan.

Pasal ini merupakan suatu dasar hukum bagi seorang subjek pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan sesuai dengan ketetapan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah anggota APhi yang berjumlah 270 anggota di 21 provinsi sebagaimana yang sudah diuraikan di tabel 1.

### **3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan**

Bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak pengusahaan hutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat dua area yang akan diuraikan kembali, yaitu bumi dan bangunan.

Untuk Bumi sendiri terdapat areal khusus diantaranya:

#### **a. Areal produktif**

Areal hutan yang telah ditanami pada Hutan Tanaman. Atau areal blok tebangan pada Hutan Alam. Aturan ini diatur dalam pasal 1 Angka 6 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan.

#### **b. Areal belum Produktif**

Areal yang sudah diolah tetapi belum ditanam pada Hutan Tanaman, atau areal hutan yang dapat ditebang selain blok tebangan pada Hutan Alam. Terdapat pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan.

**c. Areal Emplasemen**

Areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perhutanan termasuk areal jalan yang diperkeras. Terdapat pada pasal 1 angka 8 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011

**tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan.****d. Areal Lainnya**

Areal selain Areal Produktif, Areal Belum Produktif, dan Areal Emplasemen. Terdapat pada pasal 1 angka 9 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan.

Dan untuk Bangunan sendiri memiliki penjelasan yaitu berupa konstruksi yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, yang terletak di dalam kawasan yang diberikan hak pengusaha hutan.

**4. Anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.**

Sebagai salah satu asosiasi atau perkumpulan yang ada di Indonesia, APHI memiliki anggota yang tersebar diseluruh Indonesia. APHI diberikan kewenangan dari Kementerian Kehutanan untuk mengelola, melestarikan, atau memproduksi hutan yang ada di Indonesia yaitu Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang berada di luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk hutan yang berada khusus di Pulau Jawa ditangani oleh Perum Inhutani dan untuk di luar Pulau Jawa di kelola oleh PT. Perhutani, ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1978 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Berdasarkan data yang ada di tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, anggota APHI ini memiliki 270 anggota di 21 provinsi, yang diantaranya sebagai berikut<sup>52</sup>:

Tabel 1. Daftar Pengusaha Hutan Indonesia Tahun 2011-2016

No.	Provinsi	IUPHHK – HA		IUPHHK-HT	
		HPH	Luas (Ha)	HTI	Luas (Ha)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	7	405.129	5	226.820
2.	Sumatera Utara	6	328.803	7	322.470
3.	Sumatera Barat	3	160.590	3	50.649
4.	Riau	5	272.508	31	1.386.114
5.	Jambi	1	34.730	15	591.039
6.	Sumatera Selatan	1	56.000	15	1.299.930
7.	Lampung	0	0	3	107.519
8.	Nusa Tenggara Barat	1	33.070	0	0
9.	Kalimantan Barat	17	28.644	0	0
10.	Kalimantan Tengah	58	1.008.770	19	997.151
11.	Kalimantan Selatan	3	4.186.030	9	262.673
12.	Kalimantan Timur	56	4.069.920	9	398.675
13.	Kalimantan Utara	20	1.723.065	30	1.460.154
14.	Sulawesi Utara	2	60.800	0	0
15.	Gorontalo	1	21.500	0	0
16.	Sulawesi Tengah	12	776.705	1	13.400

<sup>52</sup>Data berdasarkan Kantor APHI tahun 2011-2016, diambil pada tanggal 11 Juni 2014



17.	Sulawesi Barat	5	228.285	1	13.300
18.	Maluku	10	788.745	2	50.455
19.	Maluku Utara	15	877.230	3	47.896
20.	Papua	23	4.866.583	1	206.800
21.	Papua Barat	25	4.324.975	0	0
TOTAL		270	24.387.963	153	7.435.045

Sumber: *Data anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Tahun 2011 sampai 2016.*

Sesuai dengan Anggaran Dasar APHI tahun 2011, pasal 4 ayat (1) mengenai daerah kerjanya Asosiasi ini meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah anggota yang terdaftar pada periode 2011 sampai dengan 2016 berjumlah 270 anggota yang tersebar di 21 provinsi yang ada di Indonesia. Dari 270 anggota yang terdaftar di APHI, Kalimantan Tengah memiliki unit Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) paling banyak, yaitu 58 unit, namun untuk luas areal pemanfaatan kawasan hutan, provinsi papua memiliki luas pemanfaatan kawasan hutan yang paling luas yaitu 4.866.583 Ha. Sedangkan untuk unit HPH untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) provinsi Riau memiliki jumlah yang paling besar yaitu 31 unit dan untuk luas areal pemanfaatan IUPHHK-HTI dimiliki oleh provinsi Kalimantan Utara dengan luas 1.460.154 Ha.

Berdasarkan data tabel tersebut, dapat diperhatikan bahwa Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa

Timur tidak termasuk dalam keanggotaan APHI hal itu dikarenakan semua provinsi tersebut dalam kawasan Perum Perhutani.<sup>53</sup>

### **5. Izin Usaha Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan**

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, aturan HPH didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan. Namun setelah adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan HPH berubah nama menjadi Izin Usaha Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan. Aturan Izin Usaha Pemanfaatan dan Pemungutan hasil Hutan didasarkan pasal 7 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 pasal 19 dan pasal 140. Adapun macam-macam izin tersebut diantaranya:

#### **a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)**

Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

#### **b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)**

Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

#### **c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)**

Izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka aktu dan volume tertentu.

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Rudi, staf Kantor PT. Inhutani 3 gedung Manggala di Jakarta tanggal 15 Juni 2014


**d. Izin Pemunggutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)**

Izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu Pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah, tanaman obat-obatan untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu.

**e. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)**

Dalam perkembangannya terutama pada tahun 1994-2012, HPH yang ada di Indonesia mengalami penurunan, dimulai dengan 487 unit, menurun menjadi 292 di tahun 2012.

Diagram 2. Perkembangan Jumlah IUPHHK Hutan Alam (HPH) Tahun 1994-2012.



Sumber : *Data statistik Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia tahun 2012*

Terlihat pada tahun 1994/1995 jumlah unit HPH adalah 487. Namun terjadi penurunan dimulai pada tahun 1996/1997 sejumlah 447 dan terus menurun



sampai di tahun 2006 yang dimulai dengan 487 unit menjadi 285 unit. Di tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah unit IUPHHK HA 322 unit. Namun kembali terjadi penurunan unit IUPHHK HA dan pada tahun 2012 292 unit<sup>54</sup> saja.

Dalam pengusahaan hutan terkandung tiga asas, diantaranya<sup>55</sup>:

- 1) Asas Manfaat  
Yang artinya bahwa dalam pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 2) Asas Kelestarian  
Yang artinya dalam pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan tersebut agar mampu memberikan manfaat yang terus menerus.
- 3) Asas Perusahaan  
Dalam asas ini pengusahaan hutan harus mampu memberikan keuntungan finansial

Dari adanya ketiga asas tersebut, para pemegang izin pengusahaan hutan, baik untuk pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) maupun Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) harus memperhatikan ketiga asas tersebut. Apabila terdapat salah satu asas yang tidak diperhatikan maka akan muncul permasalahan baru, misalnya saja untuk asas kelestarian, apabila pemegang izin usaha mengabaikan asas tersebut, maka kerusakan lingkungan akan terjadi dan pada akhirnya untuk generasi yang akan datang tidak dapat memanfaatkan kembali hutan tersebut.

<sup>54</sup>Data jumlah statistik HPH untuk Hutan Alam diolah oleh APHI.

<sup>55</sup>Salim H.S. *Op.cit.*Hlm. 59

**f. Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH)**

**g. Penugasan khusus terkait dengan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada Hutan Produksi.**

Adapun perbedaan antara hutan produksi, hutan tanaman, dan hutan alam, definisi ketiga hutan tersebut adalah:

1) Hutan Produksi

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Aturan ini terdapat pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P69/Menhut-II/2009.

2) Hutan Tanaman

Hutan produksi yang dibangun dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Aturan ini terdapat pada Peraturan Menteri Kehutanan no.P03/Menhut-II/2005.

3) Hutan Alam

Hutan produksi yang didalamnya telah bertumbuh pohon-pohon alami dan dimanfaatkan melalui serangkaian kegiatan berupa pemanenan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Aturan mengenai hutan alam terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007.

**6. Hapusnya Izin Pemanfaatan Hasil Hutan**

Pada dasarnya segala bentuk perizinan untuk mengelola kawasan hutan dapat diperpanjang sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan namun terdapat pengecualian terhadap izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HTR. Untuk ketiga izin tersebut diatur dalam pasal 81 ayat (4) huruf (b) yang tertulis sebagai berikut:

Untuk perpanjangan IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari gubernur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota.

perpanjangan izin diberikan oleh Menteri (Menteri Kehutanan) atau pejabat yang telah ditunjuk dengan memiliki rekomendasi gubernur provinsinya masing-masing dengan dasar pertimbangan Bupati atau walikota.

Sesuai dengan pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 izin pemanfaatan kawasan hutan hapus apabila:

- b) Jangka waktu izin telah berakhir;
- c) Izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
- d) Izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;
- e) Telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan.

Untuk menjamin status serta kelestarian kawasan hutan yang telah dimanfaatkan oleh pemegang izin baik pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-HTR, setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 akan dikenai sanksi, baik sanksi pidana berupa keharusan melakukan pembayaran denda sebanyak sepuluh kali PSDH hal ini sesuai dengan pasal 78



atau bahkan sanksi administrasi berupa penghentian sementara, denda, hingga pencabutan izin kegiatan sesuai dengan pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.

Menurut Peraturan Pemerintah tNomor 6 tahun 2007, pemberian sanksi tidak boleh diberikan secara kumulatif, masing-masing sanksi akan dikenakan sesuai dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan bentuk sanksi menurut bobot pelanggaran.<sup>56</sup>

Tabel 2. Bentuk Sanksi Menurut Bobot Pelanggaran

Bobot Pelanggaran	Bentuk Sanksi
Berat	Pencabutan
Ringan	Denda
Lebih Ringan	Pemberhentian sementara pelayanan administrasi dan kegiatan di lapangan

Terkecuali sanksi denda, sanksi administratif dilakukan oleh si pemberi izin sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sanksi denda sendiri diberikan oleh Menteri. Hasil denda sanksi administratif ini mejadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sanksi pemberhentian sementara baik pemberian pelayanan administrasi maupun kegiatan lapangan berlaku selama satu tahun dengan catatan tidak dapat dicabut sebelum habis masa sanksi ika pemegang izin telah memenuhi kewajibannya. Jika pemegang izin tidak melakukan kewajibannya selama

<sup>56</sup>Anonim Kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan (analisis hukum terhadap PP no. 2007) hlm 27.

jangka waktu tersebut, maka dilayangkan peringatan sebanyak tiga kali dengan ketentuan satu kali peringatan memiliki jangka waktu 30 hari kerja.

## 7. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar ke pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan wilayah masing-masing daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan NJOP setiap tahun untuk masing-masing daerah. Penetapan besarnya NJOP sendiri dilakukan oleh Bupati/walikota,<sup>57</sup> wilayah kerja KPP Pratama dalam hal lebih dari satu KPP Pratama dalam satu Kabupaten/Kota.

NJOP merupakan dasar dari Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan (pasal 7 ayat 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan). Penjelasan NJOP merupakan hasil penjumlahan antara perkalian luas bumi dengan NJOP bumi per meter persegi dan perkalian luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

Gambar 3. Rumus Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak

$$\mathbf{NJOP = NJOP\ Bumi + NJOP\ Bangunan}$$

NJOP bumi per meter persegi merupakan hasil konversi nilai tanah per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam

<sup>57</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Loc.cit.* Hlm. 561

Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu No. 150/PMK.03/2010) mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB.

NJOP bangunan per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu No. 150/PMK.03/2010) mengenai klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

Nilai tanah per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai tanah dengan total luas tanah.

Nilai Bangunan per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan.

#### **8. Penentuan Nilai Tanah Hutan Alam dan Hutan Tanaman**

Untuk penentuan nilai tanah pada hutan alam diatur pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan pada pasal 8 ayat (2) adapun pasal tersebut menyatakan:

Nilai tanah untuk hutan alam ditentukan sebesar nilai dasar tanah, kecuali untuk Areal Produktif sebesar perkalian pendapatan bersih setahun dengan Angka Kapitalisasi.

Menurut pasal 1 angka 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan angka kapitalisasi dapat diartikan sebagai angka yang digunakan untuk mengkonversi pendapat bersih setahun menjadi nilai tanah Areal Produktif pada Hutan Alam.



## 9. Konsep Penilaian dan Perhitungan PBB Sektor Perhutanan untuk Hutan Tanaman.

### a. Contoh Perhitungan pada IUPHHK- Hutan Alam ( IUPHHK-HA)

Terdapat perbandingan untuk perhitungan PBB sektor Perhutanan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dengan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-36/PJ/2011, dan untuk sebagai contoh perhitungan PBB sektor Perhutanan dapat dipahami sebagai berikut :

Perhitungan PBB sektor Perhutanan pada Peraturan Dirjen Pajak No.Per-36/PJ/2011.

i. Luas areal kerja sesuai SK ( <i>Gross</i> )	: 49.500 ha
ii. Luas areal kerja tidak efektif	
1. Tidak dikuasai	: 13.642 ha
2. Dikuasai pihak lain	: 12.500 ha
3. Tidak dibebani PBB	: 4.500 ha +
Total	38.142 ha
iii. Areal efektif untuk produksi (1-2)	= 19.358 ha
iv. Luas RKT (daur 30 tahun) tahun 2011	= 686 ha
v. Produksi RKT tahun 2011	= 25.343 ha
vi. Pembayaran PSDH tahun 2011	= Rp 1.464.393.960
vii. Perhitungan PBB 2011	= Rp 278.151.848

Perhitungan PBB pada Kepres Nomor 30 Tahun 1990:

- 1) Tarif PBB = 20% x PSDH
- 2) Nilai PBB = 20% x Rp 1.464.393.960 = Rp 292.878.792

Untuk penjelasan kedua perhitungan dari kedua peraturan tersebut, IUPHHK-HA dapat dikatakan bahwa nilai PBB yang dibayarkan sedikit lebih tinggi 5,3% dari perhitungan PBB menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1994. Berdasarkan Kepres Nomor 30 Tahun 1990 perhitungan PBB jauh lebih sederhana dibandingkan dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 dan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-36/PJ/2011.

#### **b. Pendekatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)**

Menurut pakar ekonomi sumber daya kehutanan, pajak *property* seperti PBB dapat dikatakan dengan dua cara yaitu, Pajak Hasil Hutan (seperti PSDH) dan Pajak Produktivitas Hutan, Pajak dihitung berdasarkan prosentase dari Nilai Tegakan yang dipanen. Pajak Produksi diatas secara garis besar merupakan jumlah yang tetap ditiap tahun terlepas dari jumlah kayu berdiri (maksud dari Kayu berdiri adalah pohon dan/atau tegakan yang belum ditebang). Sehingga Pajak hasil Hutan dan Pajak Produktivitas dapat berjalan dengan bersamaan. Produktivitas lahan pada IUPHHK—HT saat ini pemerintah memberikan arahan dalam bentuk *Mean Annual Increment* (MAI) 25 m<sup>3</sup>/Ha/Tahun. Fakta di lapangan MAI tersebut belum bias dicapai saat ini. Fakta volume tebang (*yield*) pada umur daur tanaman delapan tahun bervariasi antara 100-200 m<sup>3</sup>/Ha tersebut memiliki rata-rata 150 m<sup>3</sup>/Ha/Tahun. Angka ini bias dijadikan patokan karena mekanisme insentif dan disinsentifkan dapat sekaligus diimplementasikan. Perusahaan yang menerapkan teknologi tepat guna sehingga *yield* < 150 m<sup>3</sup>/Ha/8 tahun akan dapat disinsentifkan.

Adapun biaya pembangunan HTI sesuai SK Menhut Nomor P.64/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober memiliki angka terdah Rp 12 jt/ha untuk lahan

kering dan tertinggi Rp 16 jt/ha untuk lahan basah. Berdasarkan SK tersebut, apabila diperoleh *yield* 150 m<sup>3</sup>/ha/tahun biaya terendah Rp 12 jta/ha, maka nilai tegakan menjadi : (Rp 12 jt : 150 m<sup>3</sup>) = Rp 80.000/m<sup>3</sup>. Nilai PSDH kayu HTI 5% x Rp 80.000 = Rp 4.000/m<sup>3</sup>. Berdasarkan Kepres nomor 30 tahun 1990.

$$\text{PBB} = 20\% \times \text{Rp } 4.000 = \text{Rp } 80/\text{m}^3 \text{ atau Rp } 120.000/\text{ha}$$

Dengan luas :

$$\text{RKT} = 4.000 \text{ ha,}$$

$$\text{Maka Nilai PBB} = 4.000 \text{ ha} \times \text{Rp } 120.000 = \text{Rp } 480 \text{ juta/tahun.}$$

Berdasarkan perhitungan menurut Kepres Nomor 30 tahun 1990 maka luas areal kerja sesuai dengan SK yaitu 50.000 ha gross sama dengan 32.000 ha efektif.

#### 10. Sistem Pemungutan Pajak

Seperti yang telah diuraikan pada Bab II pemungutan atau biasa yang disebut *Stelsel*/sistem dalam hal ini dibedakan berdasarkan dua cara, diantaranya sebagai berikut<sup>58</sup> :

##### a. Menurut Waktu Pemungutan ( Tahun Pajak )

Menurut waktu pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara *voorheffing* yang artinya pemungutan pajak dilakukan pada awal tahun pajak. Dan kedua secara *naheffing* yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak.

<sup>58</sup>Tunggul Anshari Setia Negara . Loc.cit. Hlm. 53



## **b. Menurut Dasar Penetapan Pajak**

Menurut dasar penetapan pajaknya, dikenal dengan tiga sistem yang diantaranya sebagai berikut:

### **1) *Stelsel/Sistem Fiktif (Anggapan)***

Pada sistem ini pemungutan pajak didasarkan pada suatu fiksi hukum atau anggapan tertentu, maksud dari pemungutan fiksi ini adalah dengan memakai cara menganggap bahwa penghasilan yang diterima wajib pajak sama besarnya untuk setiap tahunnya.

Sebagai informasi, sistem ini digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan dijadikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat yang menentukan, yaitu tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan.

### **2) *Stelsel/ Sistem Riil (Nyata)***

Dalam sistem Riil/nyata ini pemungutan pajak ini didasarkan atas keadaan atau penghasilan yang nyata, yaitu penghasilan yang diterima/diperoleh sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Yang artinya adalah penghasilan wajib pajak baru diketahui pada akhir tahun, sehingga pajaknya baru dipungut pada akhir tahun. Dari penjelasan tersebut maka pemungutan pajak dilakukan dengan cara *heffing* (pemungutan pada akhir tahun).

### **3) *Stelsel/Sistem Campuran***

Sistem campuran ini pada dasarnya merupakan kombinasi antara sist anggapan dan sistem nyata, maksud dari pengertian tersebut adalah pada awal tahun sudah ditentukan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang dihitung sesuai dengan sistem

anggapan. Namun setelah tahun pajak akan dikoreksi dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya terhadap pendapatan akhir dari wajib pajak dengan menggunakan sistem nyata, pada saat itulah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Final<sup>59</sup>

Perlu diketahui wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan adalah anggota APHI yaitu para pengusaha hutan yang tersebar di Indonesia, para pengusaha hutan Indonesia dalam kegiatannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan sistem pertama yaitu *Stelsel*/sistem Fiktif (anggapan). Pemerintah dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang berwenang telah menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 yaitu 40% dari Nilai Jual Objek Pajak Kehutanan. Sistem fiktif ini juga dijadikan dasar untuk pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sistem Fiktif yang dipergunakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan memiliki kelemahan atau kekurangan. Dikarenakan sifatnya yang menganggap semua penghasilan yang didapat para pengusaha hutan Indonesia adalah sama rata, maka hal tersebut akan menyulitkan para pengusaha hutan Indonesia yang berskala tidak terlalu besar atau menengah. Sesungguhnya terdapat ketidakadilan dalam menentukan jumlah presentase Nilai Jual Objek Pajak sektor perhutanan.<sup>60</sup> Tidak semua pengusaha hutan Indonesia memiliki jumlah areal produksi yang luas sehingga


<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm. 56

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Rofandi, tenaga ahli Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia kantor APHI di Jakarta Tanggal 14 Juni 2014

terdapat kemungkinan para pengusaha hutan tersebut justru mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah pengusaha hutan yang terdaftar sebagai anggota dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Sedangkan untuk kelebihan dari sistem ini adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bisa dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Artinya adalah para pengusaha hutan yang terdaftar dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia bisa menyetorkan sejumlah uang untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan kepada badan pusat dalam hal ini adalah Direktorat Pajak Pusat dikarenakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan untuk P3 ( Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) masih menjadi pungutan pajak pusat. Direktorat Pajak Pusat melalui bank ‘persepsi’ atau bank yang telah ditunjuk Direktorat Pajak untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan di setiap provinsinya.<sup>61</sup>


Berikut bagan alur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan:



<sup>61</sup> Hasl wawancara dengan Bapak Rudi, staf Kantor PT. Inhutani 3 gedung Manggala di Jakarta tanggal 15 Juni 2014



Gambar 4. Alur Pembayaran Pajak Bumi dan Perhutanan Sektor Perhutanan.



Berdasarkan bagan diatas dapat dipahami bahwa wajib pajak yaitu pengusaha hutan dapat melakukan dua cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan secara mandiri atau melalui petugas pemungut pajak. Apabila pengusaha hutan ingin melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara mandiri, maka pengusaha hutan harus secara mandiri mengisi segala formulir yang ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

36/PJ/2011. Setelah pengusaha hutan mengisi formulir sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011, maka subjek pajak melakukan pembayaran sesuai dengan tempat pembayarn yang tercantum di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), apabila tempat pembayaran sudah tertulis di SPPT maka wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran di tempat lain apabila wajib pajak melakukan suatu tidak taat, maka wajib pajak akan diberikan konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran SPPT di bank persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat di setiap provinsi melalui rekening masing-masing bank persepsi tersebut.

### c. Menurut yang Menetapkan Pajaknya

Dalam referensi yang didapatkan peneliti, yang menetapkan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu *official assessment*, *self assesment system*, dan *with holding system*.<sup>62</sup>

#### 1) *Official Assessment System*

Sistem ini menjelaskan bahwa suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### 2) *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu pada sistem pemungutan

<sup>62</sup>Tunggul Anshari Setia Negara. *Loc.cit.* Hlm 57-60

pajak ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada kantor pusat.

### 3) *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Menurut Bapak Indra Kukuh staff Bagian Ekstensifikasi dan Penilaian Kantor Pusat Direktorat Pajak Jakarta, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan saat ini dilakukan dengan cara *self assessment system*<sup>63</sup> yang berarti bahwa Ditjen Pajak memberikan kewenangan kepada wajib pajak (pengusaha hutan Indonesia) untuk menghitung sendiri jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayarkan ke Ditjen Pusat melalui bank yang telah ditunjuk oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Namun pada kenyataan yang ada, yang menetapkan nilai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dapat dilakukan juga dengan sistem campuran yaitu menggunakan *official Assesment System* dan *Self Assessment System*.<sup>64</sup>

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Indra Kukuh staff Bagian Ekstensifikasi dan Penilaian kantor Direktorat Pajak Pusat di Jakarta Tanggal 16 Juni 2014

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Indra Kukuh staff Bagian Ekstensifikasi dan Penilaian kantor Direktorat Pajak Pusat di Jakarta Tanggal 16 Juni 2014



### C. Efektifitas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002.

#### 1. Bisnis Usaha Perhutanan yang Sarat dengan Regulasi

Dimulai dengan sistem HPH yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan sampai dengan IUPHHK yang diatur dalam Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pengaturan mengenai bisnis kehutanan masih sarat akan regulasi dan banyaknya pungutan. Aturan tersebut menyangkut tentang memperoleh izin usaha maupun regulasi untuk melaksanakan kegiatan usaha, serta penilaian kinerja usaha atas izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Untuk memperoleh sebuah izin usaha pemanfaatan maka harus melalui jenjang birokrasi tingkat Kabupaten, Provinsi (memerlukan tahapan-tahapan pada tingkat Dinas di daerah), sampai pada tingkat Kementerian (memerlukan tahapan tingkat Direktorat, Direktorat Jenderal, dan Menteri) hampir semua tahapan birokrasi ini memerlukan sebuah 'rekomendasi' yang lebih di atasnya. Selain birokrasi perijinan yang tidak sederhana para pengusaha hutan juga harus menghadapi sejumlah regulasi atau peraturan yang cukup banyak.

Saat ini setidaknya terdapat 19 jenis pengaturan dan sekurang-kurangnya 32 Peraturan yang ada di lingkup Kementerian Kehutanan<sup>65</sup>. Peraturan ini pada umumnya memiliki hubungan secara langsung terhadap penentuan kinerja pemegang IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Banyaknya regulasi yang ada, multi interpretasi atas aturan serta jangka waktu yang tidak sedikit di setiap pengurusannya, dimungkinkan menjadi faktor terjadinya kenaikan

<sup>65</sup>Irsyal Yasman dan Purwadi Soeprihatno, *Op.cit.* Mei 2014. Hlm. 34

ekonomi dalam bisnis kehutanan. Kondisi tersebut dapat menjadi buruk apabila sistem tata kelola kehutanan belum memenuhi sebagaimana mestinya.

Data yang ditunjukkan pada tahun 2013 terhadap tata kelola kehutanan memperlihatkan bahwa index tata kelola kehutanan Indonesia masih tergolong rendah yaitu 2,53 dari skala index 5 untuk Pemerintah Pusat dan 2,32 skala index 5 untuk Pemerintah Daerah.<sup>66</sup> Berdasarkan data index tersebut menjadi tugas atau tantangan bbesar bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola kehutanan untuk meningkatkan transparansi dan akuntailitas pengelolaan hutan, serta menekan transaksi ekonomi biaya tinggi di bisnis sektor kehutanan.

Jika dibandingkan dengan bisnis berbasis lainnya seperti sektor perkebunan, sektor kehutanan memiliki sistem regulasi yang cenderung rumit. Menurut staff kantor Asosisasi Pengusaha Hutan Indonesia, regulasi pemerintah terhadap hutan alam seharusnya difokuskan untuk pengamanan aset negara yang berasal dari hutan negara. Sedangkan regulasi pemerintah untuk hutan tanaman seharusnya regulasi tersebut harus disederhanakan dikarenakan asetnya merupakan investasi swasta. Pemerintah cukup melakukan pengawasan terhadap segala bentuk perizinan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain sarat akan regulasi, bisnis kehutanan pun sarat akan pungutan. Berikut adalah tabel negara yang memanfaatkan hutan alamnya bagi perekonomian<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Irsyal Yasman dan Purwadi Soeprihatno, *Op.cit.* Hlm. 34

<sup>67</sup>Irsyal Yasman dan Purwadi Soeprihatno, *Op.cit.* Hlm. 34

Tabel 3. Perbandingan Pungutan Kehutanan Antar Negara.

No.	Penerimaan Negara	Indonesia	Brazil	Bolivia	Costrarica	Malaysia	China	Papua
<b>A. Pajak</b>								
1.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	✓	-	-	-	-	-	-
2.	Pajak Pendapatan (PPh)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</b>								
1.	<i>Licence fee</i>	✓	-	-	-	✓	-	-
2.	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	✓	-	-	-	✓	-	✓
3.	Dana Rebosasi (DR)	✓	-	-	-	-	-	-
4.	Penggantian Nilai Tegakan (PNT)	✓	-	-	-	-	-	-
5.	Pungutan Daerah	✓	-	-	-	-	-	-
6.	Pungutan Masyarakat Lokal (informal)	✓	-	-	-	-	-	-

Sumber :Data Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia di Jakarta tahun 2011

Menurut data tabel diatas yang diperoleh di Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia tahun 2011, Indonesia memiliki jenis dan jumlah pungutan paling banyak dibandingkan negara lain yang memanfaatkan potensi hutan alamnya bagi roda perekonomian negaranya. Bila dibandingkan dengan bisnis sektor pertanian atau perkebunan yang pada umumnya berada di lahan yang kurang subur dengan aksesibilitas yang sulit.Kondisi ini semestinya bisnis di bidang kehutanan memperoleh insentif bukan justru dibebani dengan banyak pungutan.Sudah seharusnya dilakukan rasionalisasi pungutan di sektor kehutanan.



## 2. Kinerja Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

### a) Kinerja Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Beberapa Provinsi.

Pada tahun 2013 lalu Kementerian Kehutanan telah melaksanakan bedah kinerja di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 7 provinsi yang menjadi yang menjadi bahan evaluasi. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk mengevaluasi terhadap IUPHHK-HA yang telah terdaftar, kegiatan bedah evaluasi tersebut memiliki prioritas pada perusahaan-perusahaan yang secara teknis tidak operasional/ tidak aktif. Berikut adalah data yang diperoleh di Ditjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan.

Tabel 4. Hasil Bedah Kinerja IUPHHK Hutan Alam Tahun 2013

Uraian	Provinsi						
	Sulawesi Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Timur	Papua	Maluku	Maluku Utara	Kalimantan Barat
Jumlah IUPHHK-HA	11	60	83	23	11	10	24
Jumlah IUPHHK-HA yang Dibedah Kinerja	9	12	17	9	3	6	8
Persentase (% tidak aktif)	81,8	20	20,4	39,1	27,2	60	33,3

Sumber :Ditjen BUK Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan data tabel diatas, masih terdapat pemegang IUPHHK yang tidak melakukan kegiatan usahanya secara optimal sesuai dengan regulasi yang ada. Jika dilihat dari sisi kelayakan ekonomi, yang menjadi faktor menurunnya kinerja pemegang IUPHHK-HA adalah kecil atau tidak adanya keuntungan yang menjadi komoditi utama bagi pemegang IUPHHK-HA. Namun menurut

sisi mata hukum, menurunnya kinerja pemegang IUPHHK-HA adalah saratnya regulasi serta rumitnya birokrasi yang ada menyulitkan pemegang IUPHHK-HA bekerja secara optimal. Kondisi keduanya mengakibatkan pengusaha tidak mempunyai modal yang cukup untuk operasionalnya. Namun jika dilihat dari sisi teknis, faktor yang sangat berpengaruh adalah luas daerah areal yang semakin kecil akibat tumpang tindih perijinan, ditambah dengan potensi tegakan yang rendah dan biaya sosial yang tinggi.

Jika dilihat dengan jelas, tabel diatas tidak menunjukkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, hal ini dikarenakan di Provinsi Aceh terdapat kebijakan moratorium Penebangan (Penghentian Penebangan), kebijakan ini telah diberlakukan selama hampir 13 tahun (yang dimulai dari bulan Maret 2001, aturan ini sebelumnya pernah dicabut di tahun 2004 namun kembali diberlakukan di tahun 2007). Dengan adanya kebijakan tersebut dampak yang dihasilkan adalah semua pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT secara otomatis tidak aktif dan berpotensi terjadinya *illegal logging* dan perambahan kawasan hutan.

**b) Kinerja Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Beberapa Provinsi.**

Sama halnya pada IUPHHK-HA.Kementerian Kehutanan juga melakukan evaluasi kinerja terhadap pemegang IUPHHK-HT melalui bedah kinerja HTI. Tahun 2013 Kementerian Kehutanan melakukan bedah kinerja pada 134 unit HTI di empat provinsi berdasarkan hasil bedah tersebut maka diperoleh dua keterangan yaitu layak dilanjutkan (LD) , layak dilanjutkan dengan catatan

(LDC), layak dilanjutkan dengan pengawasan (LDP) dan layak dievaluasi (LE). Data tersebut tertulis pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Bedah Kinerja IUPHHK-HTI Tahun 2013

No	Provinsi	Jumlah IUPHHK-HTI	Keterangan
1.	Kalimantan Tengah	20 Unit	LD = 23 Unit
2.	Jambi	17 Unit	LDC = 52 Unit
3.	Riau	56 Unit	LDP = 48 Unit
4.	Kalimantan Timur	41 Unit	LE = 11 Unit
Jumlah		134 Unit	

Sumber: *Irsyal Yasman dan Purwadi Soeprihatno, Dunia Usaha Kehutanan: Besar Tapi Tak Berdaya, Lestari Tapi Tak Bersaing. Jakarta. Asosiasi Pengusaha Hutan Indoensia. Mei 2014.*

Adanya perbedaan keterangan berdasarkan data tabel diatas dikarenakan adanya permasalahan umum yang dihadapi pemegang IUPHHK-HT yaitu adanya konflik lahan, kemampuan finansial, serta regulasi yang kurang fleksibel dan koordianasi kebijakan yang lemah antara pusat dan daerah.<sup>68</sup>

Sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka pemegang IUPHHK-HT harus memiliki komitmen bersama untuk sama-sama menyelesaikan konflik tersebut. Diperlukan suatu kebijakan khusus dari pemerintah yang berwenang untuk mendorong produktivitas peningkatan kinerja IUPHHK-HT serta adanya penyederhanaan peraturan perundangan untuk memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah.

<sup>68</sup>Irsyal Yasman dan Puewadi Soeprihatno, *Op.cit.* Hlm. 20



Walaupun sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan masih menjadi pungutan Pajak Pusat, menurut Bapak Indra Kukuh penerimaan pajak dari setiap provinsinya masih menggunakan sistem pembagian hasil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 dan KepMenkeu no. 82/KMK.04/2000.

### c) Efektivitas Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

Kembali kepada induk peraturan yaitu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penjelasannya undang-undang tersebut menerangkan bahwa

“Dalam Negara RI yang berkehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan Negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak”.

Pada pasal 2 Undang-undang 12 Tahun 1985 menerangkan bahwa”yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan” kemudian cara penetapan pajak lebih lanjut diatur dalam pasal 5,6,dan 7 Undang-undang 12 Tahun 1985 antara lain:

Pasal 5 : Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%

Pasal 6 (1) : Dasar pengenaan objek pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak

Pasal 6 (2) : Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu

ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Pasal 6 (3) : Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP

Pasal 6 (4) : Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pasal 7 : Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

Pada dasarnya objek Pajak Bumi dan Bangunan memiliki sektor yang luas, namun sesuai dengan penelitian ini penulis membatasi objek Pajak Bumi dan Bangunan di sektor Perhutanan terutama berkaitan dengan Hak Pemanfaatan Hutan (HPH). Untuk penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP usaha di bidang perhutanan saat ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam menetapkan NJOP tanah hutan ditetapkan serendah-rendahnya pada kelas 47. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa NJOP pada tanah hutan HPH lebih besar daripada NJOP tanah lain dari kelas terendah, perlu diketahui bahwa kelas terendah ditetapkan pada kelas 50. Selain jika dilihat dari faktor lain seperti lokasinya, tanah hutan adalah tanah yang paling terisolir dan sulit untuk

dijangkau, serta hampir mungkin tidak memiliki nilai jual. Meskipun di tanah hutan tersebut memiliki tegakan kayu, hal ini tidak serta merta dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, karena Pajak Bumi dan Bangunan hanya menilai yang ada di bumi atau tanahnya bukan pada tegakan kayu. Pungutan/pajak yang tepat untuk tegakan kayu sebelumnya sudah ditetapkan tersendiri oleh Departemen Kehutanan yaitu dengan adanya Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan sebagainya.

Perlu diketahui pula izin HPH (IUPHHK) yang dipegang oleh anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia tidak mempunyai hak terhadap tanah/bumi di areal HPH, pemegang HPH hanya memiliki hak untuk memanfaatkan atas kayu-kayu yang berada di atas tanah tersebut. HPH dan Hak Guna Usaha (HGU) tidak bisa disamakan, dalam HGU tanah bisa dijadikan asset dan dapat diagunkan sedangkan HPH tidak bisa.<sup>69</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat pengecualian terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan salah satunya tanah yang belum dibebani suatu hak, hal ini diartikan bahwa tanah tersebut tidak diizinkan untuk diperjualbelikan atau diagunkan. Tanah hutan mungkin tidak mempunyai nilai jual sehingga pendekatan NJOP terhadap perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan tanah hutan tidak adil dan tidak setara. Karena pada prinsipnya pembuatan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah harus memiliki asas keadilan serta asas kemanfaatan. Sehingga pengenaan Pajak

---

<sup>69</sup>Nana Suparana (anggota Rasionaliasi Pungutan). **Kajian Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Areal HPH.** APHI



Bumi dan Bangunan berdasarkan pendekatan NJOP secara hukum dan asas yang berlaku tidak tepat dikenakan pada kawasan tanah hutan.

Jika pendekatan NJOP menggunakan hasil bersih didalamnya yang mengandung unsur dalam menetapkan jumlah NJOP untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dikhawatirkan memiliki persamaan dengan penetapan Pajak Penghasilan (PPH). Untuk penetapan Pajak Penghasilan pada badan pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan pendekatan hasil bersih. Dengan demikian apabila pendekatan tersebut digunakan maka pemegang HPH akan dikenai pajak berganda, yakni Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penghasilan badan pasal 25.<sup>70</sup>

Dalam asas Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan terdapat 4 asas antara lain<sup>71</sup>:

- a) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
- b) Adanya kepastian hukum;
- c) Mudah dimengerti dan adil;
- d) Menghindari pajak berganda.

Jika pemegang HPH dikenai pajak berganda, hal ini tentu berlawanan dengan asas yang diterapkan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu dengan adanya pajak berganda tentu menyulitkan para pemegang IUPHHK baik Hutan Alam maupun Hutan Tanaman yang artinya tidak memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta tidak dapat dimengerti dan memberikan keadilan bagi

<sup>70</sup>Nana Suparana (anggota Rasionalisasi Pungutan).**Kajian Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Areal HPH**. APHI

<sup>71</sup>Dita Indriana Kartikasari, **Pelaksanaan Penagihan Pajak Secara Aktif Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (studi di kantor Pelayanan Pajak dan Bangunan Kabupaten Cibinong)**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.2007. Hlm 29

para pemegang IUPHHK dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan pada dasarnya sudah diterapkan oleh pengusaha hutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002.. Untuk proses pelaksanaan pembayaran sendiri tergolong tidak menyulitkan pengusaha hutan sebagai wajib pajak karena pengusaha hutan dapat menghitung serta melakukan pembayaran secara langsung (individu) kepada bank persepsi (bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak pusat) melalui rekening tertentu ataupun melewati petugas pungutan pajak.
2. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 dirasa kurang efektif. Dikarenakan presentase sebesar 40% dianggap terlalu tinggi bagi pengusaha hutan. Dengan tingginya presentase NJKP sebesar 40% maka biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi pula, dampak dari tingginya NJKP adalah banyaknya pengusaha hutan yang menghentikan kegiatannya. Selain itu pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan tidak tepat sasaran karena dalam pungutannya terdapat pungutan Pajak Penghasilan (PPH), dikhawatirkan apabila dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan maka akan timbul pajak berganda. Hal tersebut tidak sesuai dalam 4 asas yang ada dalam Pajak Bangunan sendiri salah satunya menghindari berganda.



## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pengusaha Hutan

Dengan adanya pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan :

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

Dengan adanya dua dasar hukum tersebut, maka pengusaha hutan memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan uji muatan peraturan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002. Terutama bagi pengusaha hutan yang merasa bahwa hak-haknya sebagai subjek hukum dilanggar dengan adanya ketentuan pada pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002. Tentu saja disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan pendapat dari pihak bersangkutan.

### 2. Bagi Pembuat Perundang-undangan


a. Agar implementasi dari penenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan serta isi pasal 1 huruf (b) dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 dapat diterapkan dengan baik, maka pembuat peraturan sebelumnya harus melihat kenyataan yang ada dilapangan. Tidak semata-mata menerapkan presentase nilai

jual kena pajak yang harus dibayarkan. Dengan cara melakukan pendekatan hasil bersih selama satu tahunnya.

- b. Dengan jumlah delapan pungutan di sektor perhutanan menyebabkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Sebaiknya pemerintah hanya menerapkan beberapa peraturan saja misalnya pungutan Pajak Penghasil (PPH), *Licence fee*, dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi pengusaha hutan.

### 3. Bagi Direktorat Pajak bagian Ekstensifikasi dan Penilaian

Kepada semua pihak yang secara langsung berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan terutama bagian Ekstensifikasi dan penilaian diharapkan agar melakukan pengawasan secara berkala atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak, serta dapat memberikan sanksi bagi yang melakukan kecurangan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku/Literatur

- Adrian Sutedi, **Hukum Pajak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Assofa Burhan, **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta, 1991.
- Bambang Pamulardi, **Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan**. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dan Praktek**. Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Buku Statistic Kehutanan Indonesia, *Forestry Statisc of Indonesia*. Kementrian Kehutanan, Juli 2012.
- Irsyal Yasman dan Purwadi Soeprihatno, **Dunia Usaha Kehutanan: Besar Tapi Tak Berdaya, Lestari Tapi Tak Bersaing**. Jakarta. Asosiasi Pengusaha Hutan Indoensia. Mei 2014.
- M. Iqbal Hasan, **Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinbya**. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Marihot Pahaka Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Muhammad Erwin, **Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009.
- Ridwan.H.R, **Hukum Administrasi Negara**. Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Salim.H.S, **Dasar-dasar Hukum Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press, Jakarta, 1986.
- , **Kesadartan Hukum & kepatuhan Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Sudjito, **Prona Persertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis**. Liberty, Yogyakarta 1987.
- Supriadi, **Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Tunggul Anshari S.N, **Pengantar Hukum Pajak**. Bayu Media, Malang, 2008.



## 2. Perundangan-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor P.150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan.

Surat Edaran Direkur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-36/PJ/2011

## 3. Skripsi

Dita Indriana Kartikasari, **Pelaksanaan Penagihan Pajak Secara Aktif Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (studi di Kantor Pelayanan Pajak dan Bangunan Kabupaten Cibinong)**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya. 2007


Muhammad Effendi, **Pengelolaan Sumber Daya Hutan Antara Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Bersama Masyarakat Desa DI Sekitar Hutan (Studi Di Kesatuan Pemangkuan Hutan (Kph) Pasuruan)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Uninvestista Brawijaya. 2008

## 4. Arikel

Nana Suparana (anggota Rasionaliasi Pungutan).**Kajian Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Areal HPH.** APhi

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## LAMPIRAN



## PERTANYAAN

### wawancara Bapak Nanang Roffandi Ahmad

1. Apakah Bapak mengetahui adanya Pajak Bumi dan Bangunan di sektor Perhutanan ?

Jawab : iya mbak bapak tahu adanya pengenaan pajak bumi dan bangunan perutanan

2. Apakah Bapak setuju dengan adanya pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan?

Jawab : kalau menurut pendapat saya sendiri, saya kurang setuju dengan adanya pengenaan PBB Perhutanan mbak, hal ini didasarkan pada rasa ketidakadilan.

3. Bagaimana bapak bisa mengatakan bahwa pengenaan PBB didasarkan pada rasa ketidakadilan?

Jawab : jika dilihat dari pendekatan NJOP sendiri terdapat 3 hal yaitu, perbandingan harga dengan objek yang sejenis, nilai perolehan baru atau nilai objek pajak pengganti. Selain itu pengenaan PBB tidak bisa disetarakan dengan nilai PBB antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya saja pengenaan PBB di kota berbeda dengan yang ada di desa.

4. Apakah sudah ada upaya yang dilakukan APHI untuk melindungi anggotanya dalam hal ini?

Jawab : saat ini APHI sudah mengupayakan untuk mengajukan *Judicial Review* pada tanggal 8 Juli 2013.

### Wawancara Bapak Indra Kukuh Bagian Ekstensifikasi dan Penilaian

1. Apakah semua pengusaha hutan yang ada di Indonesia melakukan pembayaran PBB perhutanan?

Jawab : pada dasarnya semua pengusaha hutan atau wajib pajak melakukan pembayaran PBB perhutanan di setiap tahunnya.

2. Berapakah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak setiap tahunnya?

Jawab : mohon maaf mbak sebelumnya, untuk Udata-data seperti seperti sesuai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 kami tidak bisa memberikan karena sifatnya yang rahasia.

3. Karena sifatnya masih menjadi pungutan pajak pusat, bagaimana pembagian hasil yang dilakukan direktorat pajak sendiri?

Jawab : untuk pembagian hasilnya tetap kami menggunakan sistem bagi hasil, 10% masuk ke pusat dan sisanya tetap dikembalikan ke daerahnya masing-masing.



4. Untuk pemungutan PBB Perhutanan dilakukan secara apa?

Jawab : untuk dasar penetapannya kami menggunakan sistem anggapan, ya itu tadi mba, pemerintah menetapkan NJKP sebesar 40% dari objek pajak sebesar 1 miliar. Sedangkan untuk yang menetapkan pajaknya kami menggunakan *self assessment system*, wajib pajak melakukan penghitungan sendiri lalu membayarkan pada bank tertentu. Tapi kenyataan yang di lapangan merek tidak selalu menggunakan *self assessment system* tapi juga menggunakan *official assessment system*. Jadi bisa dikatakan kombinasi antara keduanya.

5. Apakah NJKP yang sebesar 40% mempengaruhi jumlah pembayaran PBB Perhutanan?

Jawab : sebenarnya mba, PP nomor 25 Tahun 2002 sedang dalam tahap perubahan, saat ini kami sedang melakukan perubahan terhadap jumlah NJKP. Karena nominal ini tidak begitu berpengaruh pada pembayaran PBB Perhutanan, hanya sekitar 0,2. Namun karena masih dalam proses perubahan sampai saat ini masih digunakan PP tersebut untuk penentuan nilai NJKP.

6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Pajak kepada para wajib pajak tersebut?

Jawab : Waalaupun pemungutan PBB Perhutanan ini menjadi pajak pusat, kami tetap melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang ada di seluruh Indonesia. Jika ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran kami tetap akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pihak yang terkait, tidak langsung kami berikan sanksi.

### **Wawancara dengan Bapak Rudi**

1. Untuk anggota APHI sendiri sebagai wajib pajak apakah benar ada diseluruh wilayah Indonesia?

Jawab : tidak seluhnya mba, kami melingkup Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua saja untuk wilayah Pulau Jawa, Yogyakarta, dan sebagainya berada di naungan Perum Inhutani.

2. Bagaimana cara/prosedur pembayaran PBB Perhutanan?

Jawab : pengusaha hutan dapat melakukan secara mandiri atau melalui petugas pemungut pajak. Apabila pengusaha hutan ingin melakukan pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan secara mandiri, maka pengusaha hutan harus secara mandiri mengisi segala formulir. Setelah pengusaha hutan mengisi formulir, maka wajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan tempat pembayaran yang tercantum di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), setelah itu wajib pajak dapat melakukan pembayaran SPPT di bank persepsi.

3. Apa yang dimaksud dengan Bank Persepsi?

Jawab : Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah terkait dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, di setiap provinsinya bisa saja bank persepsi yang ditunjuk berbeda-beda, untuk rekeningnya sendiri, para wajib pajak akan diberikan nomor rekening yang langsung ditunjukkan kepada kantor Direktorat Pajak Pusat.

